

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK
(TAX AMNESTY) DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh

MARATUS KHOINIYAH

NIM : 15520013

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN
PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

MARATUS KHOINIYAH

NIM : 15520013

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN
PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PADA KPP PRATAMA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

MARATUS KHOINIYAH

NIM : 15520013

Telah disetujui pada tanggal 05 September 2019

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, S.E., M.Si
NIP.1975313 200912 2 001

Mengetahui

Ketua Jurusan,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA

NIP.19720322 2008001 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PASURUAN

SKRIPSI

Oleh
MARATUS KHOINIYAH
NIM : 15520013

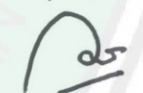
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 20 September 2019

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 19770702 200604 2 001
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sri Andriani, S.E., M.Si
NIP. 1975313 200912 2 001
3. Penguji Utama
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP. 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan oleh:
Ketua Jurusan,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 2008001 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus Khoiniyah
NIM : 15520013
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PASURUAN

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 September 2019

Hormat Saya



Maratus Khoiniyah
15520013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamin,

Saya ucapkan Terima kasih kepada bapak/ibu pembimbing dan juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Sujud Syukurku kusembahkan Kepadamu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas segala takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang Bermanfaat, berfikir, berilmu, dan beriman. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan Ini saya Persembahkan Karya ini Untuk :

1. Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Sodikin dan Ibu Solikhah, yang tak pernah lelah mendidik dan memberikan kasih sayang. Terimakasih yang sudah mendukung dan memberikan semangat serta selalu mendoakan saya. Serta segala hal yang telah ibu bapak lakukan semua terbaik
2. Terimakasih untuk orang yang selalu menemaniku sampai dengan saat ini, Sahrul Munir, yang selalu memberiku semangat dan dorongan maupun dukungan, selalu menghibur dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih.
3. Untuk Sahabat-sahabatku “MYNUSS” (Mala, Yuan, Umaroh, Safira Widya, Safira Ma'rifatus) yang senantiasa selalu memberiku semangat dan juga selalu mendukungku, terimakasih sudah menjadi sahabat dikala susah maupun senang walah jarak kita terpisah jauh.
4. Untuk Sahabat-sahabatku “KAPAK” (Firda Maulidyah, Cici Cahyati, Faril Ayundasari, Safira, Siti Imroatus) yang selalu memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada ibu Sri Andriani selaku dosen pembimbing saya, Terimakasih sudah menjadi ibu kedua saya di kampus yang sudah membimbing, memberikan nasehat dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Ucapan Terimakasih Untuk Teman-Temanku Akuntansi Angkatan 2015.

HALAMAN MOTTO

*“JALAN KESUKSESAN MAUPUN KULMINASINYA
ORANG ITU BERBEDA-BEDA, TIDAK PERLU MELIHAT
APA YANG DICAPAI ORANG LAIN,
PADA DASARNYA BUKAN DARI SEBAIK APA
PENCAPAIAN DI MATA PUBLIK, NAMUN, TENTANG
BAGAIMANA CARA MENYIKAPI SEMUA YANG KITA
MILIKI”
DAN INGAT BAHWA ADA ORANG YANG INGIN BERADA
DI POSISI KITA*

-Maratus Khoiniyah-

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Tujuan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis juga bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua yaitu Bapak Sodikin dan Ibu Solikhah yang telah memberikan kasih, do’a, serta semangat yang tulus sehingga skripsi ini terselesaikan

7. Bapak Mahartono, M.M selaku kepala KPP Pratama Pasuruan yang telah memberikan izin penelitian di KPP Pratama Pasuruan.
8. Bapak Suparmanto selaku seksi Pengawas dan Konsultasi II (Tim peneliti *Tax Amnesty*) dan Bapak Ade Yusuf selaku seksi Pengawas dan Konsultasi IV (Tim peneliti *Tax Amnesty*) serta informan yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan penelitian.
9. Seluruh karyawan KPP Pratama Pasuruan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak dapat saya sebut satu persatu terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-Teman jurusan akuntansi angkatan 2015 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Dan seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Malang, 22 Juli 2019

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المستخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

3.5 Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	53
4.1.1 Profil KPP Pratama Pasuruan.....	53
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan	53
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Pasuruan	54
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan.....	55
4.1.5 Analisis Efektivitas Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	56
4.1.6 Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak	62
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	92
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Keterbatasan Penelitian	100
5.3 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Pasuruan	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.1 Standar Nilai <i>Performance Grade</i>	42
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	57
Tabel 4.2 Indikator Pengukuran Efektivitas.....	57
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak sebelum <i>Tax Amnesty</i>	60
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak setelah <i>Tax Amnesty</i>	60
Tabel 4.5 Wajib Pajak Terdaftar sebelum <i>Tax Amnesty</i>	63
Tabel 4.6 Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	63
Tabel 4.7 Rekapitulasi Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Pasuruan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan.....	55
Gambar 4.2	Alur Permohonan <i>Tax Amnesty</i>	72
Gambar 4.3	Contoh Format Surat Pernyataan	73
Gambar 4.4	Contoh Pengisian Formulir WP Orang Pribadi.....	74
Gambar 4.5	Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan.....	75
Gambar 4.6	Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada Di Dalam Wilayah NKRI Ke Luar Wilayah NKRI	77
Gambar 4.7	Contoh Format Daftar Rincian Harta dan Utang	79
Gambar 4.8	Formulir Nilai Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan Dalam SPT PPH Terakhir	80
Gambar 4.9	Formulir Nilai Utang yang Belum Pernah Dilaporkan dalam SPT PPH Terakhir	81
Gambar 4.10	Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan.....	82
Gambar 4.11	Contoh Format Surat Pernyataan Besarnya Peredaran Usaha	83
Gambar 4.12	Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (untuk WP Badan).....	84
Gambar 4.13	Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (untuk WP Badan).....	85
Gambar 4.14	Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum.....	86
Gambar 4.15	Contoh Format Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan.....	87

Gambar 4.16 Contoh Format Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada
di Dalam Wilayah NKRI.....88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pemberian Ijin Riset
- Lampiran 2 Daftar Wawancara Kepada Pihak KPP Pratama Pasuruan
- Lampiran 3 Daftar Wawancara Kepada Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*
- Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas *Plagiarim*
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi
- Lampiran 6 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Maratus Khoiniyah, 2019, SKRIPSI. Judul: Analisis Efektivitas Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan, Pembimbing: Sri Andriani, SE., M.Si Kata Kunci : *Tax Amnesty*, penerimaan, kepatuhan wajib pajak

Turunnya penerimaan pajak setiap taunnya disebabkan karena adanya wajib pajak yang masih rendah dalam hal membayar pajak dan disisi lain juga masih terdapat beberapa harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI. Adanya target penerimaan negara yang setiap tahun meningkat menyebabkan pemerintah berupaya membuat kebijakan baru tentang program *Tax Amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas program *Tax Amnesty* dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pasuruan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi secara sistematis. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program *Tax Amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak telah tercapai dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan meningkat menjadi 85,12% di tahun 2016 dan 102,38% di tahun 2017. Program *Tax Amnesty* ini juga didasari dengan payung hukum yang jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru yang dibuat pemerintah.

ABSTRACT

Maratus Khoiniyah, 2019, SKRIPSI. Title: Analysis of the Effectiveness of the Tax Amnesty Program in the Context of Increasing Taxpayer Receipts and Compliance at KPP Pratama Pasuruan, Advisor: Sri Andriani, SE., M.Si Keywords: Tax Amnesty, acceptance, tax compliance

The decrease in tax revenue each year is due to the existence of taxpayers who are still low in terms of paying taxes and on the other hand there are still some assets of Indonesian citizens outside the territory of the Republic of Indonesia. The target of state revenue that increases every year causes the government to make a new policy on the Tax Amnesty program. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Tax Amnesty program in order to increase taxpayers' acceptance and compliance with the Pasuruan KPP

This type of research is qualitative with a descriptive approach where the aim is to describe the situation systematically. Data analysis aims to simplify the processed data, so that it is easy to read and interpret. The data used are primary and secondary data with field study research techniques, namely interviews and documentation.

The results of this study indicate that the effectiveness of the Tax Amnesty program in increasing tax revenue has been achieved and taxpayer compliance has also increased. Tax receipts at KPP Pratama Pasuruan increased to 85.12% in 2016 and 102.38% in 2017. The Tax Amnesty program is also based on a clear legal umbrella so as to increase the trust of taxpayers towards new regulations made by the government

المستخلص

ماراتوس خوينية ، 2019 ، البحث الجامعي . تحليل فعالية من أهداف الضريبة برنامج الغفران (ضريبة منظمة العفو) من أجل زيادة الإيرادات والمكلف الامتثال على KPP فاسوروان ، المشرف: سري أندرياني لانكا، SE، كلمات M.Si: الضريبة منظمة العفو الدولية، والإيصالات، والالتزام الضريبي

يرجع الانخفاض في إيرادات الضرائب كل عام إلى وجود دافعي الضرائب الذين لا يزالون منخفضين فيما يتعلق بدفع الضرائب ، ومن ناحية أخرى لا تزال هناك بعض الأصول للمواطنين الإندونيسيين خارج إقليم جمهورية إندونيسيا. يتسبب هدف إيرادات الدولة الذي يزداد كل عام في أن تضع الحكومة سياسة جديدة بشأن برنامج/عفو الضريبي. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد فعالية برنامج/عفو الضريبي من أجل زيادة قبول دافعي الضرائب والامتثال ل Pasuruan KPP

هذا النوع من البحوث هو نوعي مع نهج وصفي حيث يكون الهدف هو وصف الموقف بشكل منهجي. يهدف تحليل البيانات إلى تبسيط البيانات التي تمت معالجتها ، بحيث يسهل قراءتها وتفسيرها. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع تقنيات البحث في الدراسة الميدانية ، وهي المقابلات والوثائق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية برنامج العفو الضريبي في زيادة الإيرادات الضريبية قد تحققت ، كما زاد الامتثال لدافعي الضرائب. ارتفعت الإيرادات الضريبية في KPP Pratama Pasuruan إلى 85.12 ٪ في عام 2016 و 102.38 ٪ في عام 2017. يستند برنامج العفو الضريبي أيضًا إلى مظلة قانونية واضحة بحيث يمكنه زيادة ثقة دافع الضرائب في اللوائح الجديدة التي وضعتها الحكومة

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu kategori Negara berkembang. Pelaksanaan pembangunan juga mengalami peningkatan secara terus-menerus untuk kesejahteraan rakyat bersama. Faktor pendukung dapat berjalannya pembangunan yang dilaksanakan yaitu adanya penerimaan Negara yang telah ditetapkan pada anggaran sebelumnya. Salah satu sumber penerimaan Negara yang utama yaitu pajak yang diartikan sebagai usaha dalam menambah penerimaan yang dilakukan dengan cara memperoleh sumber dana dari dalam negeri (Ragimun, 2015). Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara juga digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Sinamora & Suryaman, 2015)

Faktor turunnya penerimaan pajak setiap taunnya disebabkan karena adanya wajib pajak yang masih rendah dalam hal membayar pajak dan disisi lain juga masih terdapat beberapa harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ngadiman, 2015), sehingga penerimaan Negara juga mengalami penurunan disetiap tahunnya. Adanya upaya

pencapaian target penerimaan Negara yang setian tahun meningkat menyebabkan pemerintah berupaya membuat kebijakan baru yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Tax Amnesty tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “*Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan”. Salah satu pengamat pajak juga mengungkapkan bahwa *Tax Amnesty* merupakan kebijakan yang dirasa tidak sulit dan bukan untuk menakut-nakuti bagi wajib pajak, namun sebagai sarana dalam menyelesaikan kebijakan masa lalu yang tidak benar adanya (Darussalam, 2016).

Di tahun 2008, Indonesia pernah menerapkan kebijakan yang hampir sama halnya dengan *Tax Amnesty* yaitu *Sunset Policy*. *Sunset Policy* merupakan kebijakan perpajakan yang pernah diperlakukan di Indonesia dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang telah tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-34/PJ/2008 Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam penerapan kebijakan *Sunset Policy* ini merupakan hal yang cukup berhasil karena Indonesia memperoleh tambahan penerimaan pajak dalam tahun diberlakukannya kebijakan ini sebesar Rp 7,46 Triliun yang dinilai telah melampaui target penerimaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Ruston, 2015)

Kebijakan *Tax Amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah memiliki beberapa alasan disamping untuk mencapai target penerimaan Negara yang merupakan suatu keharusan atau hal penting yang dicapai pemerintah. Sekjen Kemenkeu Hadiyanto menjelaskan terdapat beberapa alasan mendasar selain pencapaian target penerimaan Negara diantaranya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang Rupiah, Perluasan basis pajak dalam negeri maupun perbaikan sistem perpajakan, serta Peningkatan penerimaan pajak (Idris,2016)

Adanya kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pelaksanaan *Tax Amnesty* akan bermanfaat bagi kalangan wajib pajak yang memanfaatkannya baik itu wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan memanfaatkan program *Tax Amnesty* ini, maka tujuan dari *Tax Amnesty* bisa tercapai. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam *International Public Relation Association* (IPRA) menjelaskan faktor diterapkannya program *Tax Amnesty* merupakan salah satu bagian dari sebuah reformasi perpajakan yang memiliki tujuan utama memperkuat *database* perpajakan yang ada di Indonesia. Namun selain itu, faktor sukses dari penerapan kebijakan baru ini adalah adanya dukungan penuh dari wajib pajak dalam perencanaan program *Tax Amnesty*.

Tercapainya tujuan program *Tax Amnesty* tidak luput dari adanya efektivitas program yang dilaksanakannya. Menurut Bungkaes (2013), efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output yang dihasilkan dari sebuah organisasi ataupun lembaga dalam mencapai yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengukuran efektivitas program *Tax Amnesty* dilihat dari hasil kerja yang dicapai

selama tiga periode program *Tax Amnesty* yang telah berlangsung. Salah satu upaya dalam mewujudkan program *Tax Amnesty* yang efektif, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Menteri Keuangan berupaya melakukan sosialisasi (penyuluhan) tentang *Tax Amnesty* yang sudah berlaku menjadi tiga periode mulai tanggal 1 Juli 2016 hingga Maret 2017 berdasarkan basis data oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak (Aryanti & Fanani, 2016).

Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang dilakukan atau disampaikan disesuaikan dengan keadaan ataupun kepentingan sasarannya. Penyuluhan perpajakan merupakan penyampaian informasi, pengertian maupun pembinaan yang disampaikan kepada masyarakat sekitar tentang suatu hal yang berhubungan dengan perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (Rohmah & Rasmini, 2013).

Penelitian tentang *Tax Amnesty* diantaranya, Ragimun (2015) menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia dengan syarat keterbukaan terhadap masyarakat serta akses informasi yang mendukung. Hasil penelitian Seno & Riovaldy (2018) mengungkapkan bahwa pelaksanaan adanya *Tax Amnesty* mempunyai peluang untuk berhasil dan tercapainya tujuan dalam menerapkan *Tax Amnesty* dikarenakan semakin tinggi penerimaan *Tax Amnesty*, juga mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak.

Data dari Kanwil DJP Kanwil III menyebutkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 yang masuk pada saat terlaksananya program *Tax Amnesty* mengalami peningkatan dan bahkan telah melebihi target. Tercatat dari adanya target yang

ditentukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar 101,56% atau Rp 25,75 triliun, realisasi yang dicapai sebesar Rp 26,12% triliun (DJP,2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pencapaian DJP Kanwil Jawa Timur III mengalami pertumbuhan sebesar 15,24% dari *Tax Amnesty* dan berhasil menempati peringkat ke-2 nasional dengan penerimaan pajaknya melebihi seratus persen. Dalam artian bahwa sebanyak 96.346 wajib pajak membayar pajak di tahun 2017 dan mengalami pertumbuhan sebesar 32,41 persen dari 2016. Sedangkan dari segi jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2017 sebanyak 1.695.326 juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,39% dari tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian efektivitas penerimaan pajak didukung oleh keberhasilan sembilan kantor pelayanan pajak dibawah naungan DJP Kanwil Jawa Timur III salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Suparmanto selaku seksi Pengawas dan Konsultasi II di KPP Pratama Pasuruan serta panitia pelaksana *Tax Amnesty*, menjelaskan bahwa:

“Di KPP Pratama Pasuruan khususnya tahun 2016 dan 2017 pada saat program Tax Amnesty berlangsung, pencapaian realisasi penerimaan pajak memang meningkat cukup baik, ditahun 2016 pencapaian realisasi penerimaan pajak sebesar 84,23%. Sedangkan ditahun 2017 pencapaian penerimaan pajak sebesar 101,50%. Selain itu, Alhamdulillah di tahun 2016 KPP Pratama memperoleh penghargaan kategori realisasi penyuluhan sebesar 225%, penyuluhan ini memang gempar dilakukan karena memang awal terlaksananya program Tax Amnesty dalam periode satu (April-Juni) yang terjadi di tahun 2016.”

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	Rp 1,383,112,159,000	Rp 1,165,056,126,845	84,23%
2017	Rp 1.345.316.915.000	Rp 1.365.534.052.107	101,50%

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017)

KPP Pratama Pasuruan merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah III yang wilayah kerjanya mencakup Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Dari wawancara tersebut dijadikan peneliti dalam melakukan penelitian di KPP Pratama Pasuruan berdasarkan besarnya penerimaan yang telah dicapai selama dua tahun periode pada saat program *Tax Amnesty* berlangsung yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Dari data yang diperoleh, realisasi penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp 1,165,056,126,845 dengan presentase pencapaian sebesar 84.23% sedangkan ditahun 2017 mengalami peningkatan dengan tingkat prosentase pencapaian sebesar 101,50% sebesar Rp 1.365.534.052.107. Selain itu dengan adanya program *Tax Amnesty* merupakan peluang dan kemudahan bagi seluruh wajib pajak yang tidak pernah melapor SPT nya ke kantor pajak. Dari deskripsi tersebut menjadikan dasar untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Efektivitas Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan?
2. Bagaimana efektivitas program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah “Untuk mengetahui efektivitas program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pasuruan”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai penerapan program kebijakan *Tax Amnesty*
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dan sarana penerapan teori yang telah diperoleh di masa perkuliahan ke dalam bidang lapangan yang sebenarnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan informasi kepada pegawai kantor pajak tentang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan mengenai penerapan efektivitas program *Tax Amnesty* bagi penerimaan pajak yang berguna bagi kalangan mahasiswa yang sedang melakukan kajian terhadap program *Tax Amnesty*.
- b. Mengembangkan ilmu dalam menganalisis penelitian pada suatu kasus

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis yakni :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ngadiman, 2015, Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan)	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan Pajak	Metode penelitian Kuantitatif dan Analisis Data menggunakan metode analisis regresi berganda	<i>Sunset Policy</i> berpeengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel <i>sunset policy</i> dan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7
2	Ragimun, 2015, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Indonesia	<i>Tax Amnesty</i> , Penerimaan Pajak	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif	<i>Tax Amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar tujuan dan syarat keterbukaaan

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap masyarakat serta akses informasi yang mendukung.
3	Suyanto, 2016, "Tax Amnesty"	<i>Tax Amnesty</i>	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Persepsi wajib pajak terhadap program <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dinyatakan dalam hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih tinggi 3,244 daripada nilai T tabel sebesar 1,6829
4	Nur Asyiah Jamil, 2017, "Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia"	Pengampunan Pajak, Efektivitas Pajak Penghasilan, Kepatuhan Pajak	Metode Penelitian Deskriptif	Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dihitung hingga akhir bulan Oktober 2016 dengan nilai efektivitas pajak 64,27%. Berdasarkan pemaparan teori sebelumnya angka efektivitas pajak masuk dalam kategori yang baik, namun efektivitas pajak setelah diterapkannya <i>tax amnesty</i> menurun sebesar 3,51%
5	Widianti, Ferry Panjaitan, & Anggo Rudi, 2017, "Analisis Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> "	Total Penerimaan, Total Pelaporan, Pengampunan Pajak	Metode Penelitian Kuantitatif	Program <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh pada keinginan pemerintah agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dan

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Terhadap Total Penerimaandan Total Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pangkalpinang)”			Dapat menghimpun sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun, mengalami penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak
6	Seno Sudarmono Hadi & Riovaldy Thewil Bindura, 2018, “Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng”	Pengampunan Pajak, Pajak Penghasilan, Efektivitas Pajak Penghasilan	Metode penelitian kasualitas	Tingkat penerimaan pajak sejumlah Rp.238.347, penerimaan <i>tax amnesty</i> mengalami peningkatan Rp.1, dan penerimaan pajak meningkat Rp.980. yang menunjukkan semakin tinggi penerimaan <i>tax amnesty</i> maka makin tinggi pula penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ngadiman, 2015, Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak	1. Menggunakan variabel penelitian <i>Tax Amnesty</i>	1. Metode penelitian deskriptif kualitatif bukan metode kuantitatif 2. Waktu dan Objek penelitian berbeda

Tabel 2.2 (lanjutan)

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan)		
2	Ragimun, 2015, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Indonesia	1. Menggunakan Variabel pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>) 2. Metode penelitian kualitatif	1. Waktu dan objek penelitian berbeda
3.	Suyanto, 2016, “ <i>Tax Amnesty</i> ”	1. Menggunakan variabel <i>Tax Amnesty</i>	1. Waktu dan objek penelitian berbeda 2. Metode penelitian deskriptif kualitatif bukan kuantitatif
4	Nur Asyiah Jamil, 2017, “Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia”	1. Menggunakan variabel pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	1. Waktu dan Objek penelitian berbeda
5	Widianti, Ferry Panjaitan, & Anggo Rudi, 2017, “Analisis Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Total Penerimaan dan Total Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pangkalpinang)”	1. Menggunakan variabel pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	1. Judul penelitian tidak mencantumkan total pelaporan pajak 2. Metode penelitian deskriptif kualitatif bukan kuantitatif
6	Seno Sudarmono Hadi & Riovaldy Thewil Bindura, 2018, “Pengaruh	1. Menggunakan variabel pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	1. Metode Penelitian deskriptif kualitatif bukan metode kasualitas

Tabel 2.2 (lanjutan)

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng”		2. Waktu dan penelitian berbeda

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 01 ayat (1) berbunyi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran masyarakat.”

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016) pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro merupakan iuran rakyat yang disalurkan kepada kas negara dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara

Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat adalah suatu kewajiban dalam menyerahkan sebagian dari kekayaan yang nantinya akan disalurkan kepada kas Negara yang disebabkan oleh kejadian ataupun keadaan tertentu, namun bukan bersifat sebagai hukuman, dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan, tetapi tidak terdapat timbal balik secara langsung dari Negara yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat (Resmi, 2016)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik bahwa ciri-ciri yang berpacu dalam pengertian pajak yaitu (Resmi,2017):

1. Pemungutan pajak didasarkan atas undang-undang maupun aturan pelaksanaannya
2. Tidak terdapat imbalan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah dalam membayar pajak
3. Pembayaran pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan dan pengeluaran Negara yang mana bila dari pemasukannya terdapat surplus maka digunakan untuk membiayai *public investment*.

Mardiasmo (2016) menarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur pajak diantaranya:

1. Iuran rakyat kepada masyarakat berupa uang bukan dengan barang yang pemungutannya dilakukan oleh pihak pemerintah

2. Berdasarkan Undang-Undang, pemugutan pajak dilakukan atas dasar kekuatan undang-undang dengan aturan pelaksanaannya
3. Tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung oleh Negara serta pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya timbale balik secara individual oleh pemerintah
4. Dipergunakan sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan kebutuhan rumah tangga Negara yang bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat luas.

Adapun terdapat beberapa fungsi pajak menurut (Resmi,2017):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran kebutuhan rumah tangga Negara baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan Negara dengan upaya pemerintah memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan melalui kebijaksanaan pajak seperti: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Dalam menjalankan fungsi ini, terdapat dampak positif dan negatif. Akan berdampak positif apabila masyarakat memandang positif kegiatan yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemerintah memberikan dorongan berupa pemberian fasilitas perpajakan. Sebaliknya akan

berdampak negatif apabila dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu seperti membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pajak dengan nilai yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan apabila terjadi transaksi jual beli barang mewah, karena semakin besar nilai barang tersebut juga mempengaruhi terhadap besarnya pajak atas barang mewah itu sendiri. Dasar pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak menimbulkan sifat *hedonisme* atau lebih dikenal dengan sebutan kegiatan menghambur-hamburkan uang untuk barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Tarif pajak ini ditujukan kepada pihak yang mempunyai penghasilan tinggi agar kontribusi yang diberikan juga meningkat sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri seperti semen, industri rokok, dll. Hal tersebut dilakukan agar terdapat penekanan produksi terhadap bidang industri karena mengganggu lingkungan seperti polusi udara.
- d. Pembebasan pajak penghasilan atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang bertujuan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

2.2.2 Klasifikasi Pajak

Menurut Resmi (2017), pengklasifikasian pajak digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya, terdiri dari:
 - a. Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain sehingga pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga
2. Menurut Sifatnya, terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang bernilai berdasarkan subjek pajak. Dalam artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya baik berupa barang, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, terdiri dari:
 - a. Pajak Negara, merupakan pajak atas dasar pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan rumah tangga Negara demi kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pajak Daerah, merupakan pajak atas dasar pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak

Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai keperluan masing-masing daerah.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara dalam menghitung besarnya pajak yang akan dibayar kepada Negara yang ditempatinya dengan syarat apabila sudah memenuhi tanggungjawab untuk membayar pajak maka wajib untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang menurut (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

1. Sistem *Self Assesmen* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya dalam mendapatkan NPWP. Ciri-cirinya:
 - a. Berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, dalam artian menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi
2. Sistem *official Assesment* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada fiskus sehingga utang pajak timbul setelah ditetapkan surat

ketetapan pajak yang mengakibatkan peran wajib pajak bersifat pasif. Ciri-cirinya:

- a. Berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Sistem *Withholding* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), subjek pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Subjek pajak Orang Pribadi, dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia
2. Subjek Pajak Warisan, yang belum terbagi dalam sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek pajak Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial dan politik, dan bentuk badan lainnya yang termasuk bentuk usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dengan ketentuan orang pribadi yang tinggal di Indonesia selamata tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2016). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No 38 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Imbalan yang terkait tentang pekerjaan ataupun jasa yang diterima oleh Wajib Pajak berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan atau kegiatan

3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota, yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena penggabungan, peleburan, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan kepada keluarga, sedarah, dalam garis keturunan lurus satu derajat atau badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro, yang keuntungannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali uang pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

7. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan

2.2.5 *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan yang dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pengampunan pajak” (UU No 11 tahun 2016 pasal 1 ayat (1))

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Menteri Keuangan, *Tax Amnesty* merupakan “program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT yang dilakukan dengan cara melunasi semua tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan”

Terdapat beberapa klasifikasi *Tax Amnesty* menurut (Sawyer, 2016) diantaranya sebagai berikut:

1. *Filling Amnesty* merupakan pengampunan pajak dengan cara menghapuskan sanksi pajak bagi Wajib Pajak apabila belum sama sekali mengisi SPT. Pengampunan ini diberikan ketika Wajib Pajak mau mulai untuk mengisi SPT

2. *Record-keeping amnesty* merupakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan cara memberikan bagi Wajib Pajak untuk dapat menyimpan dokumen perpajakan di tahun sebelum-sebelumnya
3. *Revision amnesty* merupakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan cara memberikan bagi Wajib Pajak yang untuk memperbaiki SPT sebelumnya yang tidak atau belum bayar
4. *Investigation amnesty* merupakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan cara menjanjikan untuk tidak menyelidiki sumber atau jumlah penghasilan dimasa lalu yang sebenarnya
5. *Prosecution amnesty* merupakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan cara penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar Undang-Undang dan membayar sanksi dengan kompensasi

2.2.6 Asas dan Tujuan Tax Amnesty

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 pasal 2 ayat (1) dan (2):

1. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian hukum merupakan asas yang harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum
 - b. Keadilan merupakan asas yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. Kemanfaatan merupakan semua aturan kebijakan yang mengatur tentang *Tax Amnesty* bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat.
 - d. Kepentingan Nasional merupakan asas yang mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat

2. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) bertujuan:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta
- b. Mendorong reformasi perpajakan menjadi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid
- c. Meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan

2.2.7 Fasilitas *Tax Amnesty* Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* akan mendapatkan fasilitas terkait pengampunan pajak berdasarkan Pasal 23 PMK-118/PMK.03/2016:

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM
 - a. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) PMK-141/PMK.03/2016, sanksi administrasi yang dihapus berupa bunga, denda, dan kenaikan

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai KUP.

- b. Penghapusan atas sanksi administrasi diberikan setelah wajib pajak memperoleh surat keterangan (Pasal 31 ayat (3) PMK-141/PMK.03/2016)
 - c. Penghapusan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi KPP yang mengadministrasikan penghapusan sanksi administrasi (Pasal 31 ayat (4) PMK-141/PMK.03/2016)
 - d. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SK Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam pengampunan pajak (Pasal 31 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2016)
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM
 4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM

5. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak itu sendiri dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
6. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta berupa saham yang belum dibalinamakan atas nama wajib pajak itu sendiri dibebaskan dari pengenaan PPh dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

2.2.8 Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Subjek pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah setiap wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan, kecuali wajib pajak yang sedang:

1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
2. Dalam proses peradilan
3. Menjalani hukuman pidana

Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 pasal 2 ayat (2), bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Sedangkan wajib pajak yang boleh untuk tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, adalah:

1. Orang pribadi, seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir dibawah PTKP dan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak (Pasal 1 ayat (2) PER-11/PJ/2016)
2. Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia yang merupakan subjek pajak luar negeri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak (Pasal 1 ayat (3) PER-11/PJ/2016)

Objek *Tax Amnesty* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 165/PMK.03/2017 pasal 3:

1. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 6 meliputi:
 - a. nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
 - b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebagaimana dalam pasal 6 UU Nomor 11

Pasal 2 ayat (1) PER-11/PJ/2016 seperti:

 - a) Harta warisan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dan/atau menjadi bukan objek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah PTKP; atau harta

warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris. Dalam hal ahli waris tidak menggunakan hak nya untuk menyampaikan harta warisan.

- b) Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Berdasarkan pasal 2 ayat (3) PER-11/PJ/2016, yang menjadi bukan objek pengampunan pajak apabila diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan di bawah PTKP atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pemberi hibah.

2. Jenis pajak yang mendapat pengampunan pajak berdasarkan pasal 3 dan penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2016 menjelaskan bahwa pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak penghasilan, dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

2.2.9 Persyaratan Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Wajib Pajak yang memperoleh program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dengan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar (PMK No 165,2017). Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 menjelaskan bahwa surat

pernyataan paling sedikit mencakup informasi mengenai Identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, Nilai Harta Bersih, dan perhitungan uang tebusan. Di pasal 13 menjelaskan syarat-syarat Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pernyataan:

1. Memiliki NPWP
2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
 - a. Tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak merupakan tunggakan pajak berdasarkan STP, SKP, surat keputusan, atau putusan yang diterbitkan berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 16 ayat (1) sebelum WP menyampaikan Surat Pernyataan.
 - b. Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 16 ayat (2) mengenai tunggakan pajak yang harus dilunasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tunggakan pajak berdasarkan biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak
 - b) Dalam hal tunggakan pajak yang telah dibayar sebagian sebelum tanggal 1 Juli 2016, perhitungan besarnya tunggakan pajak dihitung secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak yang dihitung sebesar 48% dari jumlah yang masih harus dibayar dalam STP atau SKP

4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- a. Wajib pajak sebelum menyampaikan surat pernyataan, harus meminta informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan menggunakan Surat Permintaan Informasi Tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan .
 - b. Dalam hal penghitungan dilakukan tanpa meminta pendapat ahli, informasi tertulis diberikan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima. (Pasal 17 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)
 - c. Dalam hal penghitungan dilakukan dengan meminta pendapat ahli, informasi tertulis diberikan oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima. (Pasal 17 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)
 - d. Dalam hal WP telah membayar sebelum mendapatkan informasi tertulis berdasarkan UU KUP: (Pasal 17 ayat (7) PMK-118/PMK.03/2016) maka:

- a) Apabila yang dibayar kurang dari jumlah penghitungan sesuai informasi tertulis dari Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak harus membayar kekurangan jumlah pembayaran pajak tersebut.
 - b) Apabila yang dibayar melebihi dari jumlah penghitungan sesuai informasi Direktorat Jendral Pajak, atas kelebihan pembayaran yang dimaksud tidak dikembalikan.
5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- a. Dalam hal wajib pajak telah memiliki NPWP sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh terakhir setelah berlakunya UU Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016 bahwa:
 - a) Wajib pajak wajib melaporkan SPT PPh terakhir yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh sebelum SPT PPh terakhir yang disampaikan sebelum UU Pengampunan Pajak berlaku ditambah harta yang bersumber dari pada tahun pajak terakhir
 - b) Harta yang dimiliki sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, harus diungkapkan sebagai harta tambahan dalam surat pernyataan.
 - b. Bagi wajib pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015, wajib pajak tidak harus melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir dalam surat Pernyataan. (Pasal 18 ayat (2) PMK-118/PMK.03/2016)

6. Mencabut permohonan dan/atau pengajuan:

- a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak
- c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
- d. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar
- e. Keberatan
- f. Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan
- g. Banding
- h. Gugatan
- i. Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan yang belum diterbitkan surat keputusan

7. Bagi wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PMK-118/PMK.03/PMK dilakukan dengan cara:

- a. Mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan harta tambahan paling singkat 3 tahun dengan ketentuan:
 - a) Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang menyampikan surat pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016

- b) Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan surat pernyataan pada periode sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
- b. Melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dengan jangka waktu 3 tahun dihitung sejak wajib pajak menyampaikan harta tambahannya di cabang persepsi yang berada di luar negeri.
- 8. Bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 13 ayat (5) PMK-118/PMK.03/2016:
 - a. Tidak dapat mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan.
 - a) Dalam hal wajib pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan ini, Direktorat Jendral Pajak melalui kepala KPP tempat WP terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan. (Pasal 39 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016)
 - b) Wajib pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim. (Pasal 40 ayat (1) PMK-118/PMK.03/2016)
 - c) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan atau menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa wajib pajak

tidak memenuhi ketentuan, maka harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan atas penghasilan yang dimaksud dikenai PPh dengan tarif sesuai dengan ketentuan UU KUP serta uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

- d) Terhadap wajib pajak ini, Direktorat Jendral Pajak menetapkan PPh ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. (Pasal 40 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016)
- b. Harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI.

2.2.10 Cara Menyampaikan Surat Pernyataan

Penyampaian surat pernyataan memiliki beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PMK-118/PMK.03/2016 diantaranya:

1. Disampaikan dengan menggunakan format lampiran surat pernyataan yang telah sesuai dengan PMK-118/PMK.03/2016
2. Surat pernyataan ditandatangani oleh:
 - a. Wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan

- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan
3. Disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa wajib pajak (dengan datang langsung) ke:
 - a. KPP tempat wajib pajak terdaftar
 - b. Tempat tertentu, meliputi Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong, KBRI di Singapura, KBRI di London, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal diperlakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
4. Dilampiri surat kuasa (surat kuasa ini adalah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 14 ayat (4) PMK-118/PMK.03/2016, dalam hal:
 - a. Surat pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi WP badan berhalangan
 - b. Wajib pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung surat pernyataan
5. Disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku (berlaku sejak 1 Juli 2016) sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2.2.11 Prosedur Penyampaian Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak

Terdapat dua kondisi dalam penyampaian surat pernyataan oleh wajib pajak diantaranya:

1. Kondisi Normal

- a. Wajib pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan ke KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar dan tempat tertentu.
- b. Pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar atau pegawai DJP yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak ditempat tertentu, memastikan mengenai ketentuan berdasarkan Pasal 14 ayat (6) PMK-118/PMK.03/2016 tentang:
 - a) Kelengkapan pengisian surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
 - b) Kelengkapan lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 - c) Kesesuaian pengisian surat pernyataan dengan lampiran surat pernyataan
 - d) Kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
 - e) Kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung
 - f) Kesesuaian antara bukti pelunasan tunggakan pajak dengan daftar rincian tunggakan pajak pada administrasi Direktorat Jendral Pajak
 - g) Kesesuaian penggunaan tarif uang tebusan, dan

- h) Kesesuaian antara bukti pelunasan utang pajak bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan informasi tertulis yang diterbitkan oleh kepala unit pelaksana penyidikan.
 - c. Wajib pajak membayar uang tebusan dan menyampaikan surat pernyataan beserta lampirannya
 - d. Wajib pajak diberikan tanda terima surat pernyataan
2. Kondisi tidak normal berdasarkan Pasal 14A PMK-141/PMK.03/2016:
- a. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penerimaan surat pernyataan, Direktur Jendral Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - b. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penerimaan surat pernyataan, Direktur Jendral Pajak melaksanakan prosedur tertentu penerimaan surat pernyataan yang dilaksanakan dengan penerbitan tanda terima sementara Surat Pernyataan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral pajak. Serta wajib pajak yang menerima tanda terima sementara surat pernyataan, berhak atas tarif uang tebusan yang berlaku pada saat tanggal tanda terima sementara surat pernyataan dimaksud diterbitkan.

2.2.12 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Wajib pajak yang mendapat pengampunan pajak harus membayar uang tebusan. Uang tebusan merupakan sejumlah uang yang berasal dari wajib pajak yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Hal yang mempengaruhi besar kecilnya uang tebusan yakni tarif uang tebusan yang dikenakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tarif uang tebusan digolongkan sebagai berikut:

1. Tarif harta yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - a. 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016)
 - b. 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016)
 - c. 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
2. Tarif harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016)
 - b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016)
 - c. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
3. Tarif bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000 dengan kriteria peredaran usaha yang hanya berasal dari penghasilan usaha sendiri dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan yang bekerja:
- a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya sampai dengan Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan
 - b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan

Adapun cara menghitung uang tebusan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diantaranya:

1. Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif berdasarkan masing-masing prosentase penggolongan tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak

2. Dasar pengenaan uang tebusan bagi harta yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir
3. Nilai harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan selisih antara nilai harta dikurangi utang
4. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas dan nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir (Pasal 6 ayat (3) PMK-118/PMK.03/2016) serta wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT PPh dengan mata uang selain rupiah, maka nilai harta ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs pajak pada akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) PMK-118/PMK.03/2016

2.3 Pengukuran Efektivitas

Menurut Ravianto (2014), efektivitas merupakan hasil dari proses yang dihasilkan dalam hal seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan *output* yang sesuai dengan yang diharapkan meliputi perencanaan baik dalam waktu, biaya maupun mutu yang nantinya bisa dikatakan efektif. Dalam menilai efektivitas suatu perusahaan, terdapat tahapan-tahapan pengukuran kinerja perusahaan menurut (Moeheriono, 2014):

1. Mendesain, seperti penentuan model aktivitas yang dipilih termasuk kerangka kinerjanya sampai dengan penentuan indikator kinerja utama. Namun, indikator harus dalam bentuk metrik yang bisa diukur dan dapat menjelaskan kejelasan tujuan strategis dari organisasi.
2. Mengukur indikator-indikator yang telah ditentukan dalam tahap pertama kemudian diterapkan dalam pengukuran kinerja perusahaan menggunakan data-data aktual perusahaan. Efektivitas program *Tax Amnesty* merupakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak. indikator efektivitas adalah rasio antara hasil realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan target penerimaan *Tax Amnesty* atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2009)

Untuk mengukur nilai atau skor efektivitas digunakan kriteria berdasarkan Depdagri Kepmendari No 690.900.327 Tahun 2009 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan bahwa terdapat beberapa kriteria atau indikator efektivitas diantaranya:

Presentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327

3. Melakukan tahap evaluasi terhadap hasil pengukuran yang telah dilakukan.

Setelah terlaksana tahapan pengukuran kinerja, langkah selanjutnya dilakukan dengan cara pelaksanaan proses penilaian kinerja yang terdiri dari tujuh tahapan diantaranya berdasarkan (Mulyadi, 2007):

1. Pengumpulan data pencapaian target setiap sasaran strategic
2. Pengumpulan data hasil penilaian kinerja
3. Penentuan bobot untuk setiap aspek dan komponen kinerja
4. Penentuan nilai untuk setiap pencapaian kinerja
5. Penjumlahan angka nilai setiap aspek kinerja
6. Penghitungan skor tertimbang
7. Penetapan *Performance Grade* berdasarkan hasil penghitungan skor tertimbang. *Performance grade* merupakan standar nilai yang digunakan dalam proses penilaian kinerja.

Sedangkan menurut (Siagian, 2009), terdapat kriteria tentang pencapaian tujuan efektif atau tidak, antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas organisasi dapat sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organisasi dimasa yang akan datang
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

2.3.1 Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merupakan aktivitas fungsional yang sama halnya dengan kebijakan itu sendiri. Efektivitas kebijakan berusaha untuk menilai

kepastian tujuan atau target dengan program yang sedang dilakukan. Dasar asumsi efektivitas kebijakan yang digunakan tercapainya tujuan terhadap program yang sedang atau akan dilaksanakan. Analisis efektivitas kebijakan yang dilakukan yaitu menggunakan metode penilaian kinerja berdasarkan sasaran yang dicapai. Beberapa komponen yang dapat dilihat dari penilaian kinerja menurut (Winarno,2012):

- a. Identifikasi tujuan
- b. Resiko-resiko yang dihadapi
- c. Standarisasi program

Selain itu, terdapat kriteria dalam pencapaian efektif tidaknya terhadap tujuan tercapainya program yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- a. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas organisasi dapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organsasi dimasa yang akan datang
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

2.4 Perspektif Islam

Pengertian pajak dalam perspektif islam dikenal dengan nama **العُسْرُ** (Al-Usyr) atau **المَكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِّيَّة** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Sedangkan menurut Gazi Inayah, pajak merupakan kewajiban membayar tunai

yang ditentukan oleh pemerintah , bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu (Gusfahmi,2007).

Kekuasaan tertinggi perpajakan di Indonesia adalah pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah berhubungan dengan wajib pajak.Selain itu, pemerintah berwenang membuat ketentuan wajib pajak maupun mencabut suatu macam pajak apabila hal tersebut dikehendaki. Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S An-Nisa ayat 09).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pancasila dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mengerti bahwa Indonesia meletakkan tuhan diatas segala-galanya berdasarkan UUD 1945. Melihat program *Tax Amnesty* yang dapat membantu perekonomian Indonesia saat ini melalui dana APBN dengan adanya penerimaan pajak yang mengalir kedalam kas Negara seperti dalam hal dapat membantu membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa Indonesia yang sejahtera (adil dan makmur) dibawah keridhaan Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi dunia maupun di akhirat yang dapat dilihat dari sudut pandang islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Al-Baqarah:201)

Selain itu, salah satu asas tentang adanya penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yaitu "asas keadilan". Keadilan merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Allah dimuka bumi. Menurut Sayyid Quthub, keadilan dapat tercapai apabila hukum yang berlaku di masyarakat dapat ditaati oleh warga Negara dan ditetapkan berdasarkan musyawarah. Pentingnya dari adanya penerapan tentang keadilan akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam hukum islam. Maka dari itu, keadilan dalam islam memposisikan sebagai suatu saran untuk menyempurnakan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 8:

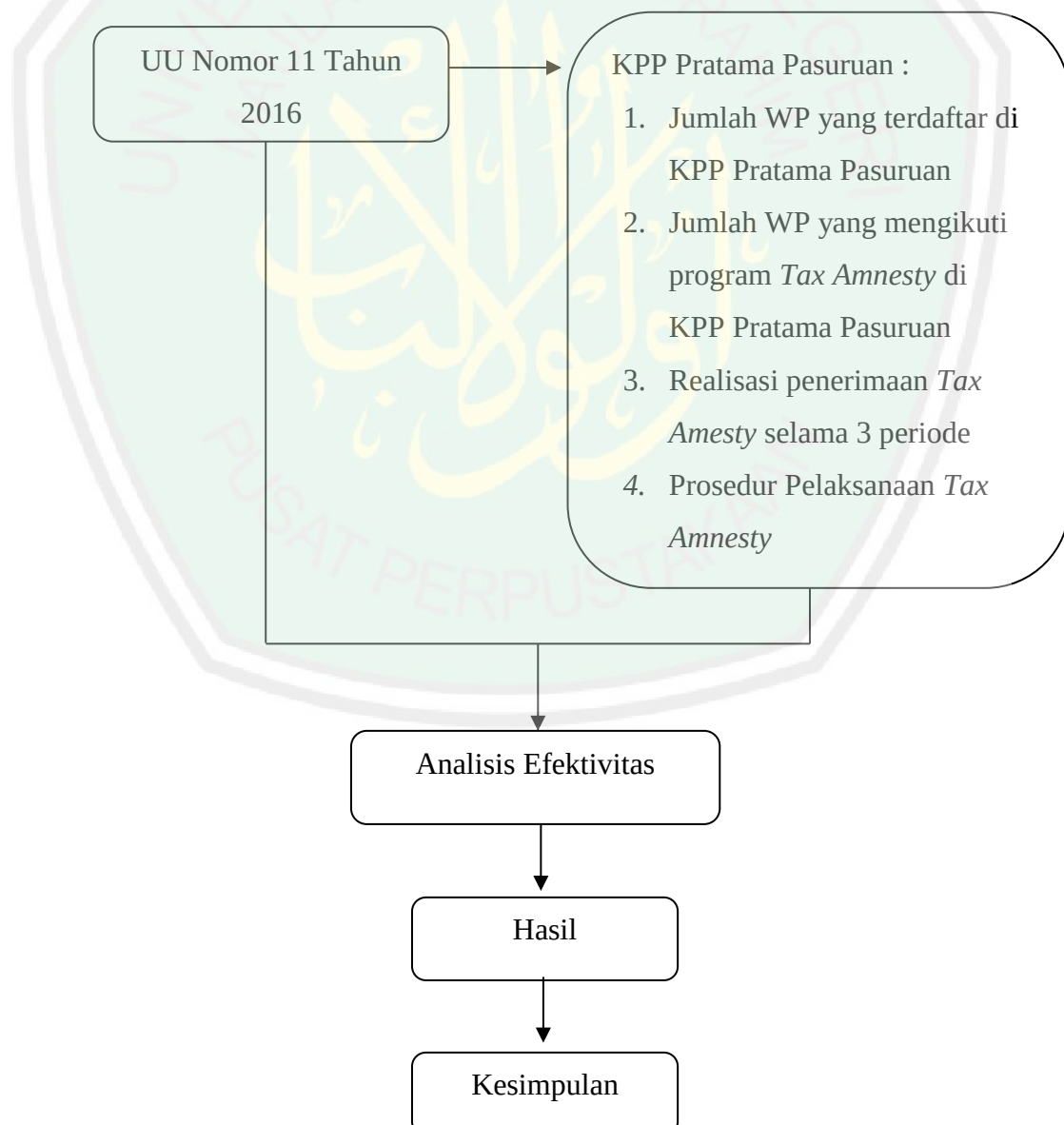
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَآئِنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS Al-Maidah:8)

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada landasan teori dengan mengacu penelitian terdahulu diatas serta permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kerangka berpikir yang berisi keseluruhan tujuan dan maksud dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian nantinya ini yaitu tercapainya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pasuruan yang dideskripsikan dan dipadukan dengan konsep teori yang ada.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu sedangkan metode penelitian kualitatif adalah “penelitian dengan melihat kondisi objek yang bersifat alamiah, menggunakan analisis data induktif yang menekankan makna dibanding dengan generalisasi dalam hasil penelitian” (Sugiyono,2018)

3.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115. KPP Pratama Pasuruan ini berada dibawah naungan Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah III yang wilayah kerjanya mencakup Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti menilai bahwa lokasi KPP Pratama Pasuruan mengindikasikan besarnya penerimaan pajak yang masuk sertalingskup lokasi penelitian pada saat program pelaksanaan pengampunan pajak didominasi oleh besarnya industri pengolahan yang terdapat di Pasuruan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diberikan secara langsung dilokasi penelitian kepada peneliti (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data hasil penerapan program *Tax Amnesty*, dan hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Pasuruan yang menangani secara langsung pelaksanaan program *Tax Amnesty*. Data primer dalam penelitian ini diantaranya data wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*, data jumlah wajib pajak yang mempunyai NPWP serta data laporan pelaksanaan *program Tax Amnesty* pada periode pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan sumber data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Ade Yusuf sebagai *Account Representative* seksi pengawas dan konsultasi 4 sekaligus sebagai tim peneliti pelaksanaan program *Tax Amnesty* dan Bapak Suparmanto selaku tim peneliti *Tax Amnesty* dan juga merupakan *Account Representative* seksi Pengawas dan Konsultasi 2, serta beberapa wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dipublikasikan dalam arsip baik berupa catatan, bukti, ataupun laporan (Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini mencakup data laporan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan serta data laporan realisasi wajib pajak yang mengikuti

program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan. Selain itu, juga terdapat data pendukung terkait dengan penelitian yaitu jurnal, media massa, dan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono,2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data ini, data yang akan dihasilkan akan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yang dituju agar memperoleh data yang dibutuhkan, teknik wawancara dilakukan peneliti kepada pihak yang dirasa mengetahui informasi yang dibutuhkan dimana pihak yang bersangkutan diantaranya wawancara kepada Bapak Suparmanto sebagai Seksi waskon 2 (Peneliti *Tax Amnesty*) dan Bapak Ade Yusuf sebagai seksi Pengawas dan Konsultasi 4 serta beberapa wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*. Wawancara yang dilakukan bertujuan memperoleh informasi berupa efektivitas dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan pada saat program *Tax Amnesty* berlangsung selama tiga periode.

Dokumentasi dalam penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dengan akurat yang nantinya hasil dari dokumen di peroleh laporan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan, proses pelaksanaan *Tax Amnesty*, serta jumlah wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty*.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan menggunakan kata yang berbentuk data, gambar, atau skema (Sugiyono,2016). Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis tujuan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tentang peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Proses dalam analisis data pada teknik kualitatif bertujuan agar dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan efektivitas tujuan program *Tax Amnesty* yang diharapkan. Tahapan dalam analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi besarnya penerimaan *Tax Amnesty* selama tiga periode
2. Melakukan analisis efektivitas dengan membandingkan antara realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan target penerimaan *Tax Amnesty*
3. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* dengan melakukan analisis efektivitas dengan menggunakan metode identifikasi standarisasi program dan penilaian kinerja menggunakan indikator pencapaian tujuan efektif menurut (Winarno,2012) diantaranya:
 - a. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas organisasi dapai sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan
 - b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

- c. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organisasi dimasa yang akan datang
- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29, 67115, Nomor Telepon (0343) 424125, Fax (0343) 426930. Wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan terdiri dari Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 Km² yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 36 Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 km² yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan

Dalam setiap lembaga, instansi maupun perusahaan terdapat visi dan misi yang bertujuan menunjang keberhasilan suatu instansi ataupun perusahaan tersebut. Berikut Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan:

Visi KPP Pratama Pasuruan:

“Menjadi Institusi yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan prima, bekerja secara professional dan bebas dari segala praktek produksi”

Misi KPP Pratama Pasuruan:

“Tercapainya target penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi”

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan memiliki tugas diantaranya memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melaksanakan penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke dalam naungan wilayahnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjalankan tugasnya, KPP Pratama Pasuruan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Pengawasan, penelitian, dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas wajib pajak
2. Pengawasan, penelitian, dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi wajib pajak
5. Pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek PBB
6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak, dan penagihan
7. Penatausahaan penyelesaian banding, keberatan, restitusi PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB
8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB

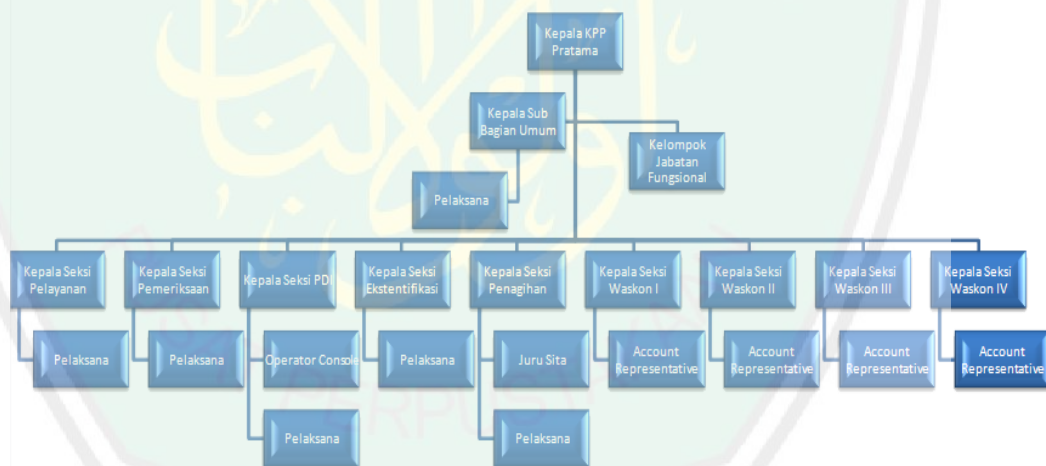
Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah dikemukakan diatas, KPP Pratama Pasuruan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan pajak terhadap wajib pajak dengan menyediakan fasilitas dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya
2. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan
3. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak secara individual
4. Memudahkan pelaksanaan tugas maupun pengawasan
5. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan



Sumber: Company Profile KPP Pratama Pasuruan

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa KPP Pratama Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum yang membawahi Sembilan seksi diantaranya Kepala Seksi Pelayanan terdiri dari 16 orang pelaksana, Kepala

Seksi Pemeriksaan terdiri dari 3 orang pelaksana, Kepala Seksi PDI terdiri dari 4 orang pelaksana, Kepala Seksi Ekstensifikasi terdiri dari 9 orang pelaksana, Kepala Seksi Penagihan terdiri dari 4 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I terdiri dari 9 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II terdiri dari 9 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III terdiri dari 9 orang pelaksana, serta Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi IV terdiri dari 10 orang pelaksana.

Pelaksanaan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terdiri dari beberapa bagian tim yang terlibat diantaranya *supervisor*, tim peneliti, dan subtim peneliti. Posisi *supervisor* ditangani langsung oleh kepala bagian, sedangkan tim peneliti maupun subtim peneliti diambil dari bagian teknis yaitu AR (*Account Representative*) dan fungsional yang berada dibawah naungan seksi pengawas dan konsultasi.

4.1.5 Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty*

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Peneliti menganalisis program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dengan membandingkan antara realisasi penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* dengan target penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan. Berikut data penerimaan pajak pada saat program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan.

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Periode	Keterangan	Penerimaan	Target Penerimaan	Persentase (%)
I	Jul – Sept 2016	Rp 60.839.261.601	Rp 70.000.000.000	86,91 %
II	Okt – Des 2016	Rp 10.758.450.663	Rp 15.000.000.000	71,72 %
III	Jan – Mar 2017	Rp 11.784.459.051	Rp 15.000.000.000	78,56 %
Total		Rp 83.382.171.315	Rp 100.000.000.000	83,38 %

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019)

Tabel 4.2
Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa dengan adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan dikatakan cukup efektif yang dilihat berdasarkan prosentase indikator pengukuran efektivitas dengan memperoleh prosentase senilai 83,38%. Hal tersebut diukur dengan membandingkan antara total keseluruhan realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan target penerimaan *Tax Amnesty* mulai dari periode pertama sampai dengan periode ketiga. Pada periode pertama, realisasi penerimaan *Tax Amnesty* yang tercatat sebesar Rp 60.839.261.601, dengan hasil yang cukup efektif sebesar 86,91% dari target penerimaan yang ditentukan. Pada periode kedua, realisasi penerimaan *Tax*

Amnesty mencapai Rp 10.758.450.663, yang sudah terbilang cukup efektif sebesar 71,72% dari target penerimaan *Tax Amnesty*. Dan terakhir pada periode ketiga, realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp 11.784.459.051 yang dikatakan cukup efektif dengan tingkat persentase 78,56% dari target penerimaan *Tax Amnesty*.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak pegawai pajak yang dirasa mengetahui informasi yang dibutuhkan tentang program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) untuk mendukung data penerimaan *Tax Amnesty*. Berikut hasil wawancara oleh peneliti kepada pegawai pajak KPP Pratama Pasuruan yang terlibat sebagai tim peneliti *Tax Amnesty*:

“Faktor apa yang menyebabkan tingkat penerimaan *Tax Amnesty* mengalami fluktuatif di periode pertama sampai dengan periode ketiga?”

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ade Yusuf selaku tim peneliti *Tax Amnesty* dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi IV:

“Memang, tingkat penerimaan *Tax Amnesty* lebih banyak di periode pertama. Faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya perbedaan tarif uang tebusan di setiap periode berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang *Tax Amnesty*. Persentase tarif uang tebusan kategori harta di dalam negeri/ harta yang dialihkan ke dalam negeri diantaranya 2% untuk periode pertama, 3% untuk periode kedua, dan 5% untuk periode ketiga.”

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto selaku tim peneliti *Tax Amnesty* dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II:

“Dari data KPP Pratama Pasuruan, penerimaan *Tax Amnesty* terjadi di periode pertama dan ketiga, sedangkan di periode kedua menurun. Ini disebabkan karena tarif persentase uang tebusan di setiap periode yang berbeda. Di periode pertama penerimaan *Tax Amnesty* lebih tinggi karena disamping itu wajib pajak dibilang antusias dalam adanya program *Tax Amnesty*. Sama halnya di periode ketiga, dari pihak KPP

Pratama merasa bahwa terjadi peningkatan dibanding periode kedua yang disebabkan karena periode ketiga tersebut merupakan periode terakhir dan bisa dibilang kesempatan terakhir yang belum tentu ada lagi untuk tahun berikutnya”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* untuk membuktikan kebenaran atas pernyataan yang disampaikan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan. Berikut hasil wawancara kepada beberapa wajib pajak yang dilakukan oleh peneliti.

“Pada periode keberapa bapak/ibu mengikuti *Tax Amnesty*?”

Hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli,2019):

“Saya mengikuti *Tax Amnesty* saat periode pertama”

“Saya ikut *Tax Amnesty* di periode terakhir (ketiga), karena memang saya baru tau tentang adanya program *Tax Amnesty* ini. Dan begitu tau tanpa pikir ulang saya langsung daftar karena ini kesempatan yang belum tentu datang dua kali.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak KPP Pratama Pasuruan maupun beberapa wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan program *Tax Amnesty* terjadi pada periode pertama dan ketiga. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tarif uang tebusan di setiap periode yang berbeda, namun juga dikarenakan faktor antusias wajib pajak tentang program *Tax Amnesty*.

Salah satu tujuan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan. Berikut data realisasi penerimaan pajak sebelum dan

sesudah diadakannya program *Tax Amnesty* yang ada pada KPP Pratama Pasuruan.

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017
Sebelum Program *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	Rp 1,383,112,159,000	Rp 1,165,056,126,845	84,23%
2017	Rp 1,345,316,915,000	Rp 1,365,534,052,107	101,50%

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017)

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016 dan 2017
Sesudah Program *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Tahun	2016	2017
Target	Rp 1,383,112,159,000	Rp 1,345,316,915,000
Penerimaan Pajak sebelum TA	Rp 1,165,056,126,845	Rp 1,365,534,052,107
Penerimaan Pajak sesudah TA	Rp 71,597,712,264	Rp 11,784,459,051
Total Penerimaan Pajak	Rp 1,236,653,839,109	Rp 1,377,318,511,158

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak KPP Pratama Pasuruan terkait respon meningkatnya penerimaan pajak setelah adanya program *Tax Amnesty*. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Bagaimana respon pihak KPP terhadap meningkatnya penerimaan pajak dengan adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)?”

Hasil wawancara kepada Bapak Suparmanto selaku tim peneliti dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II:

“Adanya undang-undang *Tax Amnesty* berdasarkan riset menunjukkan bahwa ada lebih dari Rp 1.000 Triliun dana Indonesia yang ada diluar negeri, untuk menarik kembali dana tersebut agar masuk kedalam negeri, diterbitkannya UU Pengampunan Pajak. UU *Tax Amnesty* ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menumbuhkan perekonomian dengan menarik investasi dana masuk kedalam negeri. Pihak KPP merasa senang dengan meningkatnya penerimaan pajak ada yaitu otomatis wajib pajak yang tadinya *Self Assesment System* kurang rapi, ketika dia merapikan dengan ikut *Tax Amnesty* artinya kan ada pembayaran ekstra dan dari pihak KPP Pratama Pasuruan juga mendapat tambahan ekstra. Yang kedua, pihak KPP Pratama Pasuruan mempunyai basis data baru bagi wajib pajak yang belum melapor sama sekali”

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Pasuruan sebelum adanya program *Tax Amnesty* sebesar Rp 1,165,056,126,845 dan penerimaan pajak setelah adanya program *Tax Amnesty* sebesar Rp 1,236,653,839,109. Hal tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas program pengampunan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan telah tercapai. Selain itu, terdapat respon positif dari pihak KPP Pratama Pasuruan terhadap peningkatan penerimaan pajak selama adanya program *Tax Amnesty* selama tiga periode yang ditandai adanya wajib pajak dengan *Self Assesment System* yang masih kurang menjadi lebih baik lagi dengan mengikuti program *Tax Amnesty*.

4.1.6 Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak

Program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kesempatan besar bagi para wajib pajak yang belum atau belum seutuhnya melaporkan hartanya dengan difasilitasi hanya membayar uang tebusan. Program *Tax Amnesty* ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode I mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016, periode II (01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2017) serta periode tiga (01 Januari 2017 samapai dengan 31 Maret 2017).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assesment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya. Peneliti menganalisis efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dilakukan dengan cara melihat penilaian kinerja KPP Pratama Pasuruan yaitu dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin capai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana standarisasi program *Tax Amnesty*.

Peneliti melakukan wawancara yang disertai dengan data pendukung tentang banyaknya wajib pajak yang telah berkontribusi mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan. Berikut data jumlah wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*:

Tabel 4.5
Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib SPT
Sebelum *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Jenis Wajib Pajak	Tahun 2016	Tahun 2017
Badan	4705 WP	4.671 WP
OP Non Karyawan	8474 WP	7.854 WP
OP Karyawan	93.162 WP	76.483 WP
Total	106.341 WP	89.008 WP

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2017)

Tabel 4.6
Jumlah Wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Periode Tax Amnesty	Jumlah WP yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Total
I	781 WP	2.444 WP
II	548 WP	
III	1.115 WP	

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 wajib pajak terdaftar dan wajib SPT sebelum adanya program *Tax Amnesty* tercatat sebanyak 106.341 wajib pajak dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 89.008 wajib pajak. Dengan adanya program *Tax Amnesty*, wajib pajak di tahun 2016 meningkat sebanyak 1.329 wajib pajak dengan akumulasi wajib pajak yang telah berkontribusi mengikuti *Tax Amnesty* pada periode pertama dan periode kedua. Sedangkan di tahun 2017, wajib pajak meningkat sebanyak 1.115 wajib dengan akumulasi kontribusi mengikuti *Tax Amnesty* pada periode tiga. Pihak KPP Pratama Pasuruan memiliki target wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* yang

disampaikan dalam hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto (Mei, 2019) selaku tim peneliti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan:

“Untuk target wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* sekitar 2000 wajib pajak”

Total keseluruhan wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* sebanyak 2.444 wajib pajak dengan periode pertama sebanyak 781 wajib pajak, periode kedua sebanyak 548 wajib pajak, dan diakhir periode *Tax Amnesty* sebanyak 1.115 wajib pajak. Target wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan membuktikan bahwa hal tersebut menunjukkan telah tercapainya target wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* serta menunjukkan bahwa dengan adanya program *Tax Amnesty*, terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada tim peneliti *Tax Amnesty* mengenai salah satu kebijakan yang menjadi syarat wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* dengan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

a. Dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*, apakah semua wajib pajak sebelumnya sudah memiliki NPWP ?

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai tim peneliti *Tax Amnesty* dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV:

“Tidak, ada juga wajib pajak yang waktu itu ingin mengikuti *Tax Amnesty* namun belum memiliki NPWP, maka dari itu sesuai peraturan undang-undang tentang *Tax Amnesty* bahwa sebagai salah satu syarat utama wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty* harus memiliki NPWP, wajib pajak yang belum memiliki NPWP diarahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP baru setelah itu bisa mengikuti *Tax Amnesty*”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Suparmanto (Mei,2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2 dan juga sebagai tim peneliti. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Tidak semua wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* sebelumnya telah memiliki NPWP, data wajib pajak yang ikut *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan sebanyak 2.444 WP dengan perbandingan 60:40 atas wajib pajak yang telah memiliki NPWP sebelumnya dan sekitar 900 an wajib pajak yang sebelumnya belum memiliki NPWP”

Dari hasil wawancara kepada tim peneliti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan menunjukkan bahwa adanya kebijakan tentang salah satu syarat wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) telah sesuai yang ditandai dengan adanya wajib pajak yang belum memiliki yang ingin mengikuti *Tax Amnesty* dengan mengarahkan untuk mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP terlebih dahulu. Kebijakan tersebut telah sesuai berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 2 ayat (2).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tim peneliti untuk mengetahui subjek wajib pajak yang seperti apa yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan

b. Wajib pajak yang seperti apa yang paling banyak mengikuti *Tax Amnesty*?

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto selaku tim peneliti *Tax Amnesty* dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II (Mei, 2019) menjelaskan bahwa:

“Jumlah wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* kan sebanyak 2.444 dan paling banyak yaitu wajib pajak Orang Pribadi Non Karyawan atau Wirausahawan. Karena apa, kalau karyawan kan mekanisme pelunasan pajaknya dibantu oleh pihak ketiga oleh perusahaan yang dipotong langsung otomatis. Sedangkan dari wirausahawan, murni *Self Assesment System* dari dirinya sendiri”

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf selaku Seksi Bagian

Pengawas dan Konsultasi 2 (Mei,2019) yang dilakukan oleh peneliti:

“Dari sekian wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*, wajib pajak yang paling banyak mengikuti program ini yaitu wajib pajak Orang Pribadi dengan jumlah sekitar kurang lebih 1.700 an.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa wajib pajak yang paling banyak mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan mayoritas wajib pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dengan total wajib sebanyak 1.700 an selama tiga periode program *Tax Amnesty*. Sedangkan total wajib pajak selama tiga periode yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan sebanyak 2.444 wajib pajak dengan rincian di periode pertama sebanyak 781 wajib pajak, periode kedua sebanyak 548 wajib pajak, serta periode ketiga sebanyak 1.115 wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan.

Efektivitas dalam suatu program berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan program yang sedang dilakukan. Dasar asumsi efektivitas yaitu tercapainya tujuan dalam program yang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kinerja berdasarkan sasaran ataupun tujuan yang dicapai. Peneliti mengukur efektivitas kepatuhan wajib dengan beberapa kriteria, diantaranya:

a. Upaya pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan

Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan pada saat adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nantinya juga akan berpengaruh terhadap tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkup KPP Pratama Pasuruan. Peneliti melakukan analisis dengan melihat rekapitulasi data sosialisasi *Tax Amnesty* yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan. Berikut data sosialisasi KPP Pratama Pasuruan:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Sosialisasi *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Target Penyuluhan	Kegiatan	Media		Periode <i>Tax Amnesty</i>
		Langsung	Tidak Langsung	
Pejabat Pimpinan Pusat/Daerah	Sosialisasi dengan Mengunjungi WP	13 kali		I dan II
Anggota Asosiasi	Kelas Pajak/Klinik Pajak	3 kali		I
WP Sektor/KLU tertentu	Kelas Pajak/Klinik Pajak	3 kali		I
WP dengan penghasilan bruto tertentu	Penerbitan Alat Peraga Penyuluhan		7 kali	I dan II
WP Potensial	Kelas Pajak/Klinik Pajak	4 kali		I
WP Sektor/KLU tertentu	Penerbitan Alat Peraga Penyuluhan		2 kali	III
WP OP yang Melakukan	Penerbitan Alat Peraga Penyuluhan		1 kali	III

Tabel 4.7 (Lanjutan)
Rekapitulasi Sosialisasi *Tax Amnesty*
KPP Pratama Pasuruan

Target Penyuluhan	Kegiatan	Media		Periode <i>Tax Amnesty</i>
		Langsung	Tidak Langsung	
Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan bebas				
WP Sektor/KLU tertentu	Advetorial		2 kali	III
WP dengan Penghasilan Bruto Tertentu	Penerbitan Alat Peraga Penyuluhan		3 kali	III
Anggota Asosiasi	Seminar/Diskusi/Ceramah	3 kali		III

Sumber: KPP Pratama Pasuruan, data diolah (2019)

Dari data diatas menjelaskan bahwa penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan baik melalui media langsung (tatap muka) maupun melalui media tidak langsung (media massa) sebanyak 41 kali dalam 3 periode *Tax Amnesty*. Sosialisasi melalui media langsung selama 3 periode terhitung sebanyak 26 kali penyuluhan, sedangkan sosialisasi melalui media tidak langsung selama tiga periode *Tax Amnesty* sebanyak 15 kali penyuluhan. Hal tersebut dirasa sudah mendukung adanya sarana dan prasarana yang ada pada KPP Pratama Pasuruan.

Untuk memperkuat data tentang upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KPP Pratama Pasuruan tentang adanya penyuluhan atau sosialisasi yang bertujuan agar wajib pajak memahami apa dan bagaimana tentang *Tax Amnesty*. Berikut hasil wawancara peneliti kepada tim peneliti *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan:

“Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Pratama Pasuruan selama program *Tax Amnesty* berlangsung?”

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai tim peneliti *Tax Amnesty* dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV:

“Ya, ada berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Pasuruan pada saat program *Tax Amnesty* diantaranya mengadakan penyuluhan, pelayanan, kerjasama kemitraan dan kehumasan. Ketiga upaya awal itu nantinya ditujukan kepada wajib pajak Badan, Orang Pribadi, maupun UMKM.. Selanjutnya, upaya kedua yang dilakukan yaitu dengan bimtek oleh tim penerimaan dan tindak lanjut surat pernyataan Forkompinda, DPR, DPD, DPRD, Pejabat wajib maupun anggota asosiasi”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Suparmanto (Mei, 2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Sosialisasi yang dilakukan ada dua cara yaitu, melalui media massa seperti koran, baliho, dan spanduk. Selain itu, pihak KPP Pratama Pasuruan juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan terjun ke lapangan usaha seperti pasar maupun penyisiran. Serta juga melakukan kerjasama dengan berbagai himpunan-himpunan dan pengusaha”

Untuk membuktikan pernyataan dari hasil wawancara oleh tim peneliti *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan, peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Berikut hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli, 2019):

“Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya program *Tax Amnesty*?”

“Ya, saya tau dengan melihat di media sosial dan spanduk terkait adanya program pemerintah yang baru tentang *Tax Amnesty* ini”

“Ya, saya mengerti program *Tax Amnesty* karena saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Pasuruan”

“Saya awalnya kurang memahami tentang adanya program *Tax Amnesty*, namun begitu saya dikirim surat, saya langsung datang ke KPP Pratama Pasuruan untuk menanyakan apakah program *Tax Amnesty* tersebut dan bagaimana cara mengikutinya”

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim peneliti *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan serta wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak pegawai pajak yang tergabung sebagai peneliti *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan tidak hanya gencar dilakukan melalui media massa seperti koran, baliho, spanduk, akan tetapi juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan terjun ke lapangan usaha seperti pasar dan penyesiran. Selain itu dari pihak KPP Pratama Pasuruan juga melakukan kerjasama dengan berbagai himpunan-himpunan dan pengusaha maupun wajib pajak besar.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan juga telah berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak akan harta yang belum diungkapkan bisa diungkapkan melalui program *Tax Amnesty*.

b. Proses Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Prosedur atau alur pelaksanaan *Tax Amnesty* terkait dengan penyampaian maupun penerimaan Surat Pernyataan telah tercantum sesuai dengan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 14 ayat (6) bahwa pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak harus memastikan mengenai kelengkapan pengisian dokumen maupun lampiran Surat Pernyataan sampai dengan tahap akhir. Maka, peneliti melakukan

wawancara terhadap tim peneliti *Tax Amnesty* mengenai proses pelaksanaan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*):

“Bagaimana proses pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan?”

Hasil wawancara kepada Bapak Ade Yusuf (Mei, 2019) sebagai tim peneliti *Tax Amnesty* dan Seksi Pengawas dan Konsultasi IV tentang alur permohonan pelaksanaan *Tax Amnesty*:

“Untuk alur pelaksanaan *Tax Amnesty*, pastinya sama semua sama KPP yang lainnya. Disini proses pelaksanaan yang pertama yaitu pelaksanaan *Helpdesk*, dimana wajib pajak bisa menanyakan kepada petugas pajak tentang cara pengisian, cara perhitungan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Selain itu, kita dari pihak KPP Pratama Pasuruan juga membantu wajib pajak yang kebingungan dalam melakukan pengisian. Apabila wajib pajak sudah bisa dan memahami betul alur permohonan *Tax Amnesty*, maka kita membantu untuk cara membayarnya dengan membuat *Billing*, dan dengan *billing* tersebut bisa digunakan wajib pajak untuk membayar ke bank. Setelah itu, wajib pajak yang telah membayar dimasukkan disini baru kita proses penerimaan berkas sama penelitian. Penelitian yang dimaksud ini hanya sekedar formal bukan material artinya tidak mencari kebenarannya dari suatu aset. Dan jika sudah lengkap berkas itu kita terima”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Suparmanto (Mei, 2019) selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Untuk proses pelaksanaan *Tax Amnesty*, kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu *Helpdesk* yang bertujuan untuk membantu wajib pajak apabila masih merasa kesulitan dalam mengisi format surat pernyataan, selain itu juga membantu memberi informasi-informasi awal mengenai *Tax Amnesty*. Selanjutnya alur pelaksanaan *Tax Amnesty* dimulai dengan wajib pajak mengambil antrian dan setelah dipanggil sesuai antrian, langkah selanjutnya melakukan penelitian apakah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* telah memenuhi syarat dan

membayar uang tebusan berdasarkan tarif yang telah ditentukan dengan menggunakan sistem. Langkah terakhir yaitu wajib pajak memperoleh tanda terima surat pernyataan harta”

Gambar 4.2

Alur Permohonan Tax Amnesty



Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Selain itu terdapat data materi penyuluhan di KPP Pratama Pasuruan, tentang ketentuan bagaimana menghitung harta bersih diantaranya:

- 1) Harta berupa kas dilaporkan dengan nilai nominal
- 2) Apabila terdapat mata uang asing, maka harus di rupiahkan dengan kurs menteri keuangan sesuai akhir tahun pajak
- 3) Harta selain kas dilaporkan berdasarkan nilai wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri
- 4) Utang terkait harta tambahan dapat dikurangkan sebanyak 75% untuk WP Badan, dan 50% untuk Orang Pribadi.

Terdapat juga alur permohonan dengan ketentuan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh wajib pajak diantaranya:

b) Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan

Gambar 4.5

**Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan
Menginvestasikan Harta Tambahan**

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN
MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN**

**SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN
HARTA TAMBAHAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal
Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp dengan rincian harta sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

- Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Gambar 4.5 (Lanjutan)
Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan
Menginvestasikan Harta Tambahan

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
 - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
 - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
 - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
 - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

.....

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil

Stempel

Meterai

Rp. 6000

.....

- c) Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI

Gambar 4.6

Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
TOTAL				

³ (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Gambar 4.6 (Lanjutan)

**Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan
yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/ Wakil

Stempel

Meterai
Rp. 6000

(Nama Jelas)

.....

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

d) Daftar Rincian Harta dan Hutang

Gambar 4.7

Contof Format Formulir Daftar Rincian dan Hutang

DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

A. HARTA BERSIH YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

A.1. NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE HARTA (2)	NAMA HARTA (3)	TAHUN PEROLEHAN (4)	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (5.A)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA (8)	NPWP (9)	JENIS DOKUMEN (10)	NOMOR DOKUMEN (11)	JUMLAH/ KUANTITAS (12)	SATUAN (13)	KETERANGAN (14)
					NEGARA ¹ (6)	ALAMAT (7)							
SUBTOTAL (A.1)				(26)									

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Gambar 4.8
Formulir Harta yang Berada di Dam Negeri yang
Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir

B. HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR
B.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE HARTA (2)	NAMA HARTA (3)	TAHUN PEROLEHAN (4)	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (5.B)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								KETERANGAN (14)
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA (8)	NPWP (9)	JENIS DOKUMEN (10)	NOMOR DOKUMEN (11)	JUMLAH/ KUANTITAS (12)	SATUAN (13)	
					NEGARA (6)	ALAMAT (7)							
SUBTOTAL (B.1)				(29)									

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Gambar 4.9
Formulir Nilai Utang Terkait Harta yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam
SPT PPh Terakhir

B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE UTANG (15)	JENIS UTANG (16)	TAHUN PEMINJAMAN (17)	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) (5.C)	LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG (20)	NPWP (21)	INFORMASI UTANG				KETERANGAN (25)
					NEGARA ¹ (18)	ALAMAT (19)			DOKUMEN PENDUKUNG (22)	TERKAIT PEROLEHAN HARTA (23)	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN (24)		
SUBTOTAL (B.2)				(30)									
TOTAL A=SUBTOTAL (B.1-B.2)				(31)									

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

e) Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dan/atau Pengajuan

Gambar 4.10

Contoh Format Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dan/atau Pengajuan

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

☐ pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:
SPT ... masa/tahun pajak;(7)

☐ pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (8)
STP nomor dengan nomor BPS; (9)

☐ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (10)
STP nomor dengan nomor BPS; (11)

☐ keberatan atas:
SKP nomor dengan nomor BPS; (12)
Bukti Potong nomor dengan nomor BPS...; (13)

☐ pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:
..... nomor dengan nomor BPS; (14)

☐ banding atas:
SK Keberatan nomor (15) dan/atau

☐ gugatan atas:
.....; (16) dan/atau

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

f) Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha (Untuk Wajib Pajak Badan)

Gambar 4.11

Contoh Format Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha (Untuk Wajib Pajak Badan)

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa:

5. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

6. adalah benar bahwa peredaran usaha saya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pada tahun terakhir dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	(7)
2.	Februari	(7)
3.	Maret	(7)
4.	April	(7)
5.	Mei	(7)
6.	Juni	(7)
7.	Juli	(7)
8.	Agustus	(7)
9.	September	(7)
10.	Oktober	(7)
11.	November	(7)
12.	Desember	(7)
TOTAL		(8)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl..... (9)
 Wajib Pajak/

Meterai
Rp. 6000

(Nama Jelas)
 (10)

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

- g) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib Pajak Badan)

Gambar 4.12

Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib Pajak Badan)

CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

[KOP BADAN]

Untuk Wajib Pajak Badan

Nomor : (2) (1)

Hal : Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak
u.p. (3)
..... (4)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)

NPWP : (5)

Alamat : (5)

Pekerjaan/Jabatan : (5)

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

Nama : (6)

NPWP : (6)

Alamat : (6)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan atas (7)

berdasarkan (8)

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

..... (9)

..... (10)

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

- h) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)

Gambar 4.13

Contoh Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya dikembalikan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)

CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN	
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	
Yth Direktur Jenderal Pajak	(1)
u.p.(2)	
.....(3)	
Hal:	Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan
Dengan hormat,	
Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:(4)
NPWP	:(4)
Alamat	:(4)
Pekerjaan/Jabatan	:(4)
dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas(5) berdasarkan(6).	
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.	
Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.	
	(7)

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

- i) Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Atas Permohonan Dan/Atau Pengajuan Upaya Hukum

Gambar 4.14

Contoh Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan dalam Rangka Pengampunan Pajak

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM	
Nomor	: (1) (2)
Lampiran	: (3)
Hal	: Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP.....	 (4)
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: (5)
NPWP	: (6)
Jabatan	: (7)
Alamat	: (8)
Nomor Telepon	: (9)
Bertindak selaku	: ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa
	dari Wajib Pajak
Nama	: (10)
NPWP	: (11)
Alamat	: (12)
bersama ini mengajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:	
a.	Nomor dan tanggal BPS : (13)
	Perihal : (14)
b.	Nomor dan tanggal BPS : (13)
	Perihal : (14)
c.	dan seterusnya.
Alasan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah untuk memenuhi syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui. Wajib Pajak/Wakil/Kuasa** (15)	
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pajak; 2. Kepala Kanwil DJP (16) Keterangan: 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.	

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

j) Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan

Gambar 4.15

Contoh Format Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP: (1)
NPWP: (2)
LAMPIRAN: (3)
PERIODE: TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11)	JENIS INVESTASI (12)	NILAI (13)	TANGGAL MULAI INVESTASI (14)	KETERANGAN (15)
				NEGARA (9)	ALAMAT (10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUBTOTAL						(16)				

..... (17)

TANDA TANGAN/
CAP PERUSAHAAN

..... (18)

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

k) Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI

Gambar 4.16

Contoh Format Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI

CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA WP: (1)
NPWP: (2)
LAMPIRAN: (3)
PERIODE: TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	ALAMAT (9)	NILAI HARTA (10)	KETERANGAN (11)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL					(12)	

..... (13)

TANDA TANGAN/
CAP PERUSAHAAN

..... (14)

Sumber: KPP Pratama Pasuruan (2016)

Berdasarkan paparan data diatas, peneliti membuktikan adanya kebenaran pernyataan dari pihak KPP Pratama Pasuruan dengan melakukan wawancara kepada wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty*.

“Bagaimana menurut ibu/bapak tentang pelayanan yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan saat program *Tax Amnesty* berlangsung?”

Hasil wawancara peneliti kepada wajib pajak (Juli,2019):

“Pelayanan yang diberikan baik. Petugas KPP yang melayani pun sangat ramah. Mereka menjelaskan dengan detail alur pelaksanaan *Tax Amnesty*”

“Menurut saya, petugas disana disana cukup baik menjelaskan secara rinci program *Tax Amnesty* karena saya sendiri awalnya tidak paham dengan program *Tax Amnesty*. Bahkan petugas disana juga membantu saya dalam mengisi beberapa dokumen-dokumen untuk dilampirkan yang menjadi syarat untuk mengikuti *Tax Amnesty*”

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim peneliti *Tax Amnesty* menunjukkan bahwa prosedur penyampaian Surat Pernyataan pada saat program *Tax Amnesty* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan sudah memadai yang ditandai dengan pemisahan alur pelaksanaan *Tax Amnesty* dengan terdapat antrian *helpdesk* yang berfungsi menjelaskan secara rinci tentang bagaimana alur permohonan *Tax Amnesty* mulai dari cara pengisian, cara perhitungan, maupun syarat yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti *Tax Amnesty*. Selain itu, pegawai pajak membantu para wajib pajak yang masih merasa kesulitan dalam mengisi dokumen surat pernyataan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alur permohonan *Tax Amnesty* tidak membingungkan wajib pajak yang ingin mengikuti program *Tax Amnesty*,

sehingga besar kemungkinan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Kinerja pegawai KPP Pratama Pasuruan terkait adanya program *Tax Amnesty*

Ukuran berhasil tercapainya tujuan program *Tax Amnesty* salah satunya dengan melihat kinerja pegawai pajak dalam mensukseskan dan terlaksananya tujuan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Berdasarkan PMK-118/PMK.03/2016 Pasal 14 ayat (6) menjelaskan bahwa pegawai pada KPP tempat wajib pajak terdaftar ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, dalam artian tidak semua pegawai pajak ditunjuk untuk menjadi tim inti sebagai tim peneliti *Tax Amnesty*. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tim peneliti *Tax Amnesty* mengenai kategori kinerja yang ditunjuk dalam melaksanakan program *Tax Amnesty*.

**“Apakah semua pegawai terlibat sebagai peneliti program *Tax Amnesty*?
Jika tidak, berdasarkan kategori yang bagaimana para pegawai pajak yang terpilih menjadi tim peneliti *Tax Amnesty*?”**

Hasil wawancara peneliti kepada Bapak Suparmanto selaku Seksi Pengawas dan Konsultasi II (Mei, 2019) :

“Jadi begini, prinsip program pengampunan pajak kan salah satunya yaitu tentang kerahasiaan data, selain itu terdapat kemampuan teknis. Dari sisi kemampuan teknis inilah yang otomatis ditugaskan sebagai peneliti *Tax Amnesty* dan bagian *Helpdesk* dengan mempertimbangkan siapa yang memenuhi kompetensinya. Bagian yang biasanya berkecimbung dengan teknis perpajakan yaitu bagian AR (*Account Representative*) dan fungsional sehingga seluruh bagian AR dan fungsional menjadi

tim peneliti. Selain itu juga terdapat subtim peneliti, *supervisor* (kepala seksi) sebagai ketua subtim”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ade Yusuf selaku Seksi Bagian Pengawas dan Konsultasi 2 (Mei,2019). Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Tidak semua pegawai pajak terpilih menjadi tim peneliti *Tax Amnesty*. Dari 100 pegawai pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan, dipilih 50 sebagai tim peneliti dan dari tim peneliti ini hanya semua bagian AR (*Account Representative*) dan fungsional saja. Kenapa begitu, karena memang dipilih berdasarkan kemampuan teknis bidang perpajakannya. Namun, sebagian pegawai pajak yang lainnya ada juga yang dibagikan subtim peneliti yang merupakan pendukung lainnya dalam tim peneliti tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua pegawai pajak terlibat dalam peneliti *Tax Amnesty*. Namun, setengah dari seluruh pegawai pajak yang ada di KPP Pratama Pasuruan yang dipilih menjadi bagian tim peneliti. Bagian yang dipilih sebagai tim peneliti yaitu bagian AR (*Account Representative*) dan fungsional. Hal tersebut dipilih berdasarkan kemampuan pegawai pajak dalam bidang teknis perpajakan, sebagian dari pegawai pajak yang lain dijadikan sebagai subtim peneliti yang juga ikut andil demi mensukseskan program *Tax Amnesty* seperti membantu dibagian Helpdesk sebagai subtim antrian, pengarah layanan.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal memilah kinerja pegawai berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk mensukseskan program *Tax Amnesty* dirasa sudah efektif. Disamping itu, dengan tujuan memilah bagian yang dijadikan sebagai tim peneliti, juga

memperhatikan akan keharahasiaan data sehingga program *Tax Amnesty* tersebut berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Tanggapan ataupun respon wajib pajak terkait program *Tax Amnesty*

Peneliti melakukan wawancara kepada tim peneliti *Tax Amnesty* untuk mengetahui respon wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* yang akan dijadikan sebagai salah satu poin utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Pasuruan.

“Bagaimana respon wajib pajak dengan adanya program *Tax Amnesty*?”

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ade Yusuf sebagai tim peneliti *Tax Amnesty* dan juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi IV (Mei, 2019) menjelaskan bahwa:

“Respon wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* positif, yang ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang datang di tanggal-tanggal akhir periode seperti bulan September, Desember. Selain itu di akhir periode bulan Maret juga ramai banyak wajib pajak yang antusias ikut program *Tax Amnesty*”

Penjelasan hasil wawancara kepada bapak Suparmanto sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II dan juga sebagai tim peneliti *Tax Amnesty* (Mei, 2019):

“Berdasarkan penilaian dari kita pihak KPP Pratama Pasuruan, wajib pajak dirasa masih banyak pemenuhan *Self Assessment System* yang kurang sehingga dia memanfaatkan fasilitas *Tax Amnesty* ini. Misal wajib pajak A seharusnya bayar pajak senilai Rp 1.000.000 dengan tarif pajak normal, maka dalam *Tax Amnesty* wajib pajak itu dianggap *close* hanya dengan menyatakan hartanya. Selain itu juga apabila ada wajib pajak sedang dalam proses penyidikan, pemeriksaan itu dihentikan ketika dia mengikuti *Tax Amnesty*.

Tidak hanya dengan adanya respon, pihak pegawai pajak yang menangani program *Tax Amnesty* juga pernah menanyakan respon wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* secara langsung.

“Saya mendukung”

“Ya, saya mendukung adanya program *Tax Amnesty* karena ini merupakan program pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, program *Tax Amnesty* dapat diterima dan mendapat respon positif bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* yang ditandai dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* terutama di bulan akhir periode seperti bulan September, desember, dan maret. Selain itu, juga terdapat respon negative dari salah satu pihak KPP Pratama Pasuruan dengan adanya program *Tax Amnesty* bahwa banyak wajib pajak yang masih memanfaatkan fasilitas ini sehingga pemenuhan asas pemungutan pajak “*Self Assesment System*” dirasa masih kurang.

e. Resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program *Tax Amnesty*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan, dilihat dari segi wajib pajak yang antusias mengikuti program *Tax Amnesty*, terdapat juga beberapa kendala atau resiko dari pihak KPP Pratama Pasuruan yaitu bertambahnya jam kerja pelayanan maupun hilangnya potensi pajak yang seharusnya bisa digali. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil wawancara peneliti kepada salah satu pegawai pajak yang menjadi peneliti *Tax Amnesty* yaitu Bapak Suparmanto selaku tim peneliti *Tax Amnesty* juga sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi II (Mei, 2019)

“*Tax Amnesty* ini kan merupakan program pemerintah diluar *jobdisk* utama kita, sehingga memberikan beban kerja ekstra yang

berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia sehingga dengan SDM yang ada, tetap harus menjalankan rutinitas beban kerja rutinnya, ditambah dengan menjalankan program pemerintah yang dituntut harus sukses. Pernah juga waktu itu pada akhir periode I dan periode II, jam kerja hari sabtu masih buka karena faktor antusias wajib pajak yang tinggi dan tidak bisa dijadwalkan semisal di pagi hari sepi, dan pada sore hari membludak dan nantinya akan berpengaruh kepada kepuasan pelayanan bagi wajib pajak”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Ade Yusuf selaku bagian Pengawas dan Konsultasi IV (Mei, 2019). Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

“Kalau resiko itu tidak ada. Tapi terdapat potensi yang hilang. Kita lihat dari segi program *Tax Amnesty*kan berarti pengampunan, jadi apabila ada seorang pengusaha badan yang memiliki omset senilai 1 Milyar harus bayar pajak sekian/25%, selama ini dia tidak bayar dan selagi ada program *Tax Amnesty* ini, dia cukup mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan. Hal ini potensi yang seharusnya dia bayar pajak itu hilang, hanya itu resikonya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa resiko yang dialami dengan adanya program *Tax Amnesty* ini tidak terlalu kongkrit. Hanya saja terdapat tambahan jam pelayanan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan. Namun, terdapat juga hilangnya potensi yang seharusnya bisa digali lagi lebih dalam. Upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Pasuruan dalam menghadapi resiko yang dihadapi selama program *Tax Amnesty* berlangsung sudah efektif yang dilihat dengan penambahan jam pelayanan. Selain itu, hal tersebut juga memberikan kesempatan pada wajib pajak yang belum melaporkan hartanya untuk mengikuti *Tax Amnesty* sehingga pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara kepada pihak pegawai pajak yang tergabung peneliti program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan serta kepada wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* bahwa dengan adanya program *Tax Amnesty* menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang ada pada KPP Pratama Pasuruan. Hasil observasi pada tabel 4.1 menunjukkan total realisasi penerimaan *Tax Amnesty* selama tiga periode. Pada tabel 4.2 menunjukkan pengukuran efektivitas dengan menggunakan indikator *performance grade* sehingga diperoleh hasil cukup efektif terhadapnya tingkat penerimaan pajak.

Pengamatan peneliti menjelaskan bahwa pada tabel 4.1 terdapat beberapa alasan yang menyebabkan turunnya penerimaan *Tax Amnesty* di periode dua. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tarif pengenaan uang tebusan di tiap periode dengan artian persentase tarif yang ada di periode satu lebih kecil daripada di periode kedua maupun ketiga. Namun, kenaikan tarif pengenaan uang tebusan dikatakan cukup efektif karena hasil ukuran efektivitas dengan membandingkan antara realisasi dan target penerimaan *Tax Amnesty* pada periode dua dan periode ketiga terbilang masih cukup efektif sehingga tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan meningkat.

Terciptanya efektivitas dari suatu program dapat dilihat dari tujuan adanya program *Tax Amnesty*. Efektivitas yang dilakukan terkait tentang kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan melihat penilaian kinerja KPP Pratama Pasuruan yaitu dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin capai dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana standarisasi program *Tax Amnesty*. Standarisasi program tentang program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sudah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan PMK-141/PMK.03/2016 Pasal 13 ayat (1).Peneliti menjelaskan bahwa tabel 4.4 menunjukkan terdapat sebanyak 2.444 wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan dengan target yang ditentukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan sebanyak 2000 wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari telah melampauinya target wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak meningkat terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tim peneliti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Pasuruan bahwa sebanyak 900 wajib pajak sebelumnya belum memiliki NPWP, dengan adanya program *Tax Amnesty* ini, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.

Selain itu, nilai ukur efektifitas tentang kepatuhan wajib pajak diukur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria pencapaian efektivitas Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat adanya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).KPP Pratama Pasuruan melakukan upaya berupa penyuluhan atau sosialisasi serta memberikan informasi baik melalui berbagai media massa seperti koran, baliho, spanduk, *advertising* maupun melalui tatap muka langsung dengan terjun ke lapangan untuk memberikan pengarahan kepada wajib pajak yang memiliki usaha, selain itu juga melakukan kerjasama dengan himpunan-himpunan

dengan mengundang wajib pajak besar seperti pengusaha di area kota maupun Kabupaten Pasuruan.

Hasil observasi pada tabel 4.5 tentang rekapitulasi sosialisasi program *Tax Amnesty*, menjelaskan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan pihak KPP Pratama Pasuruan dinilai cukup merata mulai dari pejabat pimpinan daerah, anggota assosiasi, wajib pajak sektor/KLU tertentu, wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu, maupun wajib pajak potensial. Selain itu, upaya dilakukan tidak hanya sekali di media langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dikatakan efektif.

Pengamatan peneliti menilai bahwa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan selama program *Tax Amnesty* berlangsung, telah memenuhi salah satu kriteria pencapaian tujuan yang efektif dengan ditandai adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melakukan upaya sosialisasi guna mencapai tujuan *Tax Amnesty* yang diharapkan, yaitu dengan menggunakan berbagai media massa maupun media sosial serta dengan pegawai pajak terjun langsung ke lapangan usaha wajib pajak yang dapat memberikan manfaat sehingga wajib pajak tertanam rasa percaya terhadap fiskus pajak khususnya terhadap KPP Pratama Pasuruan, serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.

Terkait tentang standarisasi pelaksanaan program *Tax Amnesty* yang ada di KPP Pratama Pasuruan juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan berdasarkan PMK-141/PMK.03/2016 Pasal 13 ayat (1). Adanya pemisahan antara antrian *Helpdesk*

dan antrian umum merupakan sarana yang telah diberikan kepada wajib pajak apabila dirasa masih kebingungan dalam mengisi dokumen formulir surat pernyataan. Syarat pengajuan *Tax Amnesty* juga telah dijelaskan sesuai dengan aturan yang ada, dan dalam pengamatan peneliti menyangkut cara perhitungan, pengisian formulir *Tax Amnesty* maupun dokumen formulir yang harus dilengkapi oleh wajib pajak telah dilakukan dengan ketentuan yang ada secara efektif dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan untuk memfasilitasi penuh program *Tax Amnesty* ini kepada wajib pajak dengan cara menambah jam pelayanan ekstra. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dari KPP Pratama Pasuruan. Dari pengamatan peneliti, adanya tambahan jam pelayanan dirasa kurang efektif dari segi pihak tim peneliti *Tax Amnesty*, karena tambahan jam pelayanan ekstra berhubungan pengelolaan Sumber Daya Manusia sehingga dengan SDM yang ada, tetap harus menjalankan rutinitas beban kerja rutinnya setiap hari, ditambah dengan menjalankan program pemerintah yang dituntut harus sukses. Dari segi khusus terkait suksesnya program *Tax Amnesty*, pihak KPP Pratama Pasuruan dikatakan efektif dalam mengatasi resiko-resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program *Tax Amnesty* dengan dilakukan tambahan jam pelayanan ekstra tersebut.

Pengamatan peneliti menilai bahwa penilaian kinerja pada KPP Pratama Pasuruan berdasarkan keahlian dan kepemimpinan tanggung jawab dalam menjalankan *Jobdisk* sudah efektif. Hal ini ditandai dengan pemilihan tim peneliti *Tax Amnesty* yang dipilih berdasarkan kemampuan teknis perpajakan yang dimiliki

oleh pegawai pajak, sehingga tidak semua wajib pajak tidak terpilih menjadi tim peneliti *Tax Amnesty*. Tanggung jawab terhadap *Jobdisk* oleh pegawai pajak juga terlihat dengan sebageian yang tidak berkecimbung sebagai tim peneliti *Tax Amnesty*, turut membantu memberikan informasi mendasar pada bagian *Helpdesk*. Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu prinsip *Tax Amnesty* yaitu keharasiaan data.

Pajak dalam islam merupakan kebutuhan sekunder dan bukan sebagai kebutuhan primer, dikarenakan pemerintah menetapkan hanya untuk orang kaya saja. Hal tersebut berarti ketika pendapatan primer kosong, maka boleh saja beralih ke pendapatan sekunder. *Tax Amnesty* merupakan program baru yang dibuat oleh pemerintah. Dalam islam, memperbolehkan membuat suatu aturan baru berdasarkan Maslakha Mursala. Dalam Al-Qur'an An-Nisa' 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”. (Q.S An-Nisa ayat 09).

Adanya program *Tax Amnesty* yang dapat membantu perekonomian Indonesia saat ini melalui dana APBN dengan adanya penerimaan pajak yang mengalir kedalam kas Negara seperti dalam hal dapat membantu membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa Indonesia

yang sejahtera (adil dan makmur) dibawah keridhaan Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi.

Dengan demikian, tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi dunia maupun di akhirat yang dapat dilihat dari sudut pandang islam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” (Al-Baqarah:201)

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektivitas kebijakan yang diterapkan di KPP Pratama Pasuruan yang berfokus pada tercapainya tujuan program *Tax Amnesty* dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak dikatakan sudah efektif. Berbagai upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan memberikan manfaat sehingga wajib pajak tertanam rasa percaya terhadap fiskus pajak khususnya terhadap KPP Pratama Pasuruan, serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib. Pelaksanaan *Tax Amnesty* sudah efektif dengan telah didukung oleh dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pembahasan skripsi yang mendukung penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Ngadiman (2015), yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan)

- b. Widianti, (2017), yang berjudul “Analisis Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Total Penerimaan dan Total Pelaporan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pangkal Pinang)
- c. Seno Sudarmono Hadi, (2018), yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan telah tercapai. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Pasuruan meningkat menjadi 85,12% di tahun 2016 dan 102,38% di tahun 2017. Kebijakan Penerapan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ini juga didasari dengan payung hukum yang jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru yang dibuat pemerintah ini. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan juga terlihat efektif dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak dalam pelayanan program *Tax Amnesty* yang ada pada KPP Pratama Pasuruan yang dilihat dari pemisahan alur pengajuan program *Tax Amnesty* yang dipisah menjadi dua bagian. Kinerja pegawai pajak yang terlibat dalam program *Tax Amnesty* juga sudah efektif ditandai dengan terpilihnya bagian teknis perpajakan seperti bagian AR (*Account Representative*) dan fungsional sebagai tim peneliti inti *Tax Amnesty*. Pihak KPP Pratama Pasuruan mampu mengatasi resiko-resiko yang dihadapi pada saat berlangsungnya program *Tax Amnesty* dengan dilakukan tambahan jam pelayanan ekstra sehingga wajib pajak yang akan mengikuti *Tax Amnesty* menjadi lebih antusias. Disamping itu, *Tax Amnesty* terbukti memiliki peluang berhasil untuk diterapkannya di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada tujuan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yaitu meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dirasa masih perlu mengkaji seluruh tujuan *Tax Amnesty*.
2. Objek penelitian, hanya berfokus kepada satu Kantor Pelayanan Pajak saja, sehingga dirasa masih perlu membandingkan antara KPP satu dengan KPP lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. Penelitian selanjutnya agar dapat menambah dan mengkaji secara detail tujuan dari program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), serta menambah objek penelitian agar bisa membandingkan dengan KPP lain, sehingga dapat diketahui tercapainya tujuan dan tingkat kepatuhan wajib pajak mana yang sudah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemah

- Aryanti, Fikri, Fanani, Faizal. *Sosialisasi Tax Amnesty Kemenkeu Gandeng 200 Konsultan Pajak*. Bisnis.Liputan6.com. Diakses tanggal 20 Februari 2019 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2551037/sosialisasi-tax-amnesty-gandeng-200-konsultan-pajak>
- Bungkaes H.R, J.H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Diperoleh tanggal 07 April 2019.
- Darussalam.(2016). Lingkup Amnesty Pajak. Diakses tanggal 19 Februari 2019 dari <http://www.pajak.go.id/amnestipajak/#lingkup>
- Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 2009
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Kanwil Jatim III Cetak Rekor Penerimaan Pajak 2017. Diakses tanggal 8 April 2019 dari <http://pajak.go.id>
- Gus Fahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*, PT.Raja.Grafindo, Jakarta
- Halim, abdul. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Idris,Muhammad. (2016). Alasan Pemerintah Ingin Tax Amnesty. Diakses tanggal 19 Februari 2019 dari <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3186232/alasan-pemerintah-inginkan-tax-amnesty>
- Mardiasmo. (2016), Perpajakan, CV.Andi.Offset, Yogyakarta
- Ngadiman.(2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanaga
- Nur Aisyah Jamil. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali
- Ragimun.(2015). *Analisis Implementasi Tax Amnesty di Indonesia*. Diperoleh tanggal 19 Februari 2019 dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/file/AnalisisImplementasiTaxAMnesty.pdf+&cd=1&hl>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2017

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2017
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 atas perubahan keempat UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- Resmi,Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi,Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Rohmah dan Rasmini.(2013). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali
- Ruston. (22 April 2015). Mengupas *Sunset Policy&Tax Amnesty*, Senjata Kejar Target Pajak, diakses tanggal 19 Februari 2019 dari <http://m.liputan6.com/read/mengupas-sunset-polidy-dan-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak>
- Sawyer. (2016). *Targeting Amnesties an Ingrained Evasion*. New Zealand: University of Cantenbury
- Seno Sudarmono Hadi & Riovaldy Thewil Bindura, 2018, “Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng”, *Jurnal Moneter*,Vol5 No. 1
- Simamora, Patar, dan Deni Suryaman. (2015). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong . *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*. Vol 1 No 1.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV.Alfabeta.Bandung
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV.Alfabeta.Bandung
- Suyanto. (2016). *Tax Amnesty*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*. Vol 2 No 1.
- Widianti, Ferry Panjaitan, & Anggo Rudi.(2017).“*Analisis Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Total Penerimaan dan Total Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pangkalpinang)*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Keuangan*, 13(2), diperoleh tanggal 20 November 2018 dari <https://www.coursehero.com/file/36008205/297-668-1-PBpdf/>





Lampiran 1: Surat Pemberian Ijin Riset oleh Kanwil DJP III



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No 100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333 - 403461-62. FAKSIMILE (0341) 403463. SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 3608 /WPJ.12/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Maratus Khoiniyah, NPM 15520013

16 April 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-820/FEK.1/PP.00.9/04/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Ijin Penelitian Skripsi, atas :

Nama / NPM : Maratus Khoiniyah / 15520013

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Pasuruan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

Rudy Gunawan Bastari

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0501/2019

Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada Tim Peneliti *Tax Amnesty* KPP Pratama Pasuruan

No	Pertanyaan
1.	Faktor apa yang menyebabkan tingkat penerimaan <i>Tax Amnesty</i> mengalami fluktuatif di periode pertama sampai dengan periode ketiga?
2.	Bagaimana respon pihak KPP terhadap meningkatnya penerimaan pajak dengan adanya program pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>)?
3.	Berapa target untuk wajib pajak yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Pasuruan?
4.	Dari banyaknya wajib pajak yang telah mengikuti <i>Tax Amnesty</i> , apakah semua wajib pajak sebelumnya sudah memiliki NPWP ?
5.	Wajib pajak yang seperti apa yang paling banyak mengikuti <i>Tax Amnesty</i> ?
6.	Upaya apa saja yang telah dilakukan KPP Pratama Pasuruan selama program <i>Tax Amnesty</i> berlangsung?
7.	Bagaimana proses pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Pasuruan?
8.	Apakah semua pegawai terlibat sebagai peneliti program <i>Tax Amnesty</i> ? Jika tidak, berdasarkan kategori yang bagaimana para pegawai pajak yang terpilih menjadi tim peneliti <i>Tax Amnesty</i> ?
9.	Resiko apa yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Pasuruan saat berlangsungnya program <i>Tax Amnesty</i> ?

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Kepada Wajib Pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*

No	Pertanyaan
1.	Pada periode seberapa bapak/ibu mengikuti <i>Tax Amnesty</i> ?
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya program <i>Tax Amnesty</i> ?
3.	Bagaimana menurut ibu/bapak tentang pelayanan yang diberikan oleh pihak KPP Pratama Pasuruan saat program <i>Tax Amnesty</i> berlangsung?
4.	Bagaimana respon bapak/ibu dengan adanya program <i>Tax Amnesty</i> ?

Lampiran 4: Surat Bebas *Plagiarim*



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E, M.SA
NIP : 19761210 2009122 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Maratus Khoiniyah
NIM : 15520013
Handphone : 085791688008
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Email : niyahmk@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	16%	3%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 /09/ 2019
UP2M

Zuraidah, S.E, M.SA
19761210 2009122 001

Lampiran 5: Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maratus Khoiniyah
 NIM/Jurusan : 15520013/Akuntansi
 Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
 Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pasuruan”

No	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD
1.	04 Nopember 2018	Pengajuan Outline	1. 
2.	12 Februari 2019	Proposal	2. 
3.	06 Maret 2019	Revisi dan Acc Proposal	3. 
4.	29 Maret 2019	Seminar Proposal	4. 
5.	11 April 2019	Acc Proposal	5. 
6.	10 Mei 2019	Skripsi Bab I-IV	6. 
7.	24 Mei 2019	Revisi	7. 
8.	05 September 2019	Acc Skripsi	8. 
9.	20 September 2019	Sidang Skripsi	9. 
10.	27 September 2019	Acc Keseluruhan	10. 

Malang, 27 September 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nandik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP.19720322 200801 2 2005

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Maratus Khoiniyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 September 1997
 Alamat Asal : Jln Balai Desa Carat No 23 RT 03 RW 03,
 Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
 Alamat Kos : Jln Joyosuko Timur Gang I, Lowokwaru-
 Kota Malang
 Telephone/Hp : 085791688008
 Email : niyahmk@gmail.com
 Facebook : Maratus Khoiniyah

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK Dharmawanita Persatuan IV
 2001-2007 : SD Negeri Carat I
 2007-2011 : SMP Negeri 1 Gempol
 2012-2015 : SMA Negeri 1 Bangil
 2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang Tahun 2017
- Asisten Junior bendahara “Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang” tahun 2018

- Staff keuangan “Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Malang” Tahun 2018-2019
- Pemateri acara Diklatsarkop (Pendidikan Dasar Perkoperasian) XIX oleh Koperasi Mahasiswa UIN Malang tentang “Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) Tahun 2018

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun 2015
- Peserta *Accounting Gathering* VII Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Baca Cepat (WBA *Speed Reading*) Tahun 2016
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang diselenggarakan oleh pusat Ma’had Al- Jami’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Pelatihan SPPS diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Workshop Penulisan Artikel Berbasis OJS (*Open Journal System*) dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peserta Pelatihan MYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta Diklatsarkop (Pendidikan Dasar Perkoperasian) yang ke XVII oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Diklatmenkop (Pendidikan Menengah Perkoperasian) oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Diklatjutkop (Pendidikan Lanjutan Perkoperasian) oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional “Generasi Muda Menjunjung Pilar Ekonomi Koperasi yang Berdaya Saing di Era Digital” Tahun 2018

- Peserta Seminar Nasional Manajemen Fiesta “*Achieve By Management Student Association State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang*” Tahun 2016

